

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIMPANAN KHUSUS DI BMT NU
SEJAHTERA CABANG KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

Miila Nafiisa Kholidiyyah

NIM 1702036015

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah penulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 11 November 2021

Deklarator

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is cursive and appears to read 'Miila Nafiisa Kholidiyyah'.

Miila Nafiisa Kholidiyyah

NIM 1702036015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-58/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Miila Nafiisa Kholidiyyah**
NIM : 1702036015
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Simpanan Khusus di BMT NU Sejahtera Cabang Kota Semarang
Pembimbing I : Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
Pembimbing II : Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Saifudin, M.H
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
Anggota/Penguji 3 : Supangat, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : H. Moh. Arifin, M.Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 04 Januari 2022
Ketua Program Studi,



Supangat, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal. : Naskah Skripsi

An. Sdri. Miila Nafiisa Kholidiyyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Miila Nafiisa Kholidiyyah

NIM : 1702036015

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Khusus Di BMT NU Sejahtera
Cabang Kota Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,

Abu Hapsin, H., Drs., MA, Ph.D

NIP.195906061989031002

Semarang, 12 Desember 2021

Pembimbing II,

Afif Noor, S.Ag., SH., M.HuM.

NIP.197606152005011005

PERSEMBAHAN

Special for

Ibu Saya Hajar Uluwiyyah

Bapak Saya Kholidin

Adek-Adek Saya

Ibrahim Muhammad Khoolid

Maulida Rachel Al-Fikri Khoolidiyyah

Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a

Para Dosen yang senantiasa membimbing dan memberi ilmu

Sahabat-sahabat tersayang

Teman-teman seperjuangan HES 17

Orang-orang yang mencintaiku

Dan Almamater Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

MOTTO

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبِزَارِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	H{a>'	h{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	s{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	d{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a>'	t{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Z{a>'	z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di

			atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syad/d/ah*, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis *Ah{madiyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة: ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya
2. Fathah + ya> tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu u mati

ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ : ditulis *a’antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu’annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن: ditulis *al-Qur’an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشَّيْعَة: ditulis *asy-syī’ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

الإسلام شيخ: ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIMPANAN KHUSUS DI BMT NU SEJAHTERA CABANG KOTA SEMARANG

Salah satu simpanan yang ada di BMT NU Sejahtera yaitu simpanan khusus. Simpanan khusus merupakan simpanan dimana bagi hasil diberikan di awal transaksi dan bagi hasil tersebut harus berupa barang. Pihak BMT juga memberikan bagi hasil perbulan. Pada dasarnya diperbolehkan atau tidaknya bagi hasil simpanan khusus dalam Islam terdapat pada pemenuhan rukun dan syarat yang terdapat di akadnya. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi simpanan khusus di BMT NU Sejahtera. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagi hasil yang ada simpanan khusus. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana system bagi hasil simpanan khusus di BMT NU Sejahtera? 2) bagaimana praktek simpanan khusus dilihat dari hukum Islam di BMT NU Sejahtera?.

Jenis penelitian tersebut tergolong dalam penelitian *normative-empiris*, metode hukum *normative* adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dan metode *empiris* adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan *non-doktrinal* dengan sumber data diperoleh langsung dari penyimpan di BMT NU Sejahtera yang menggunakan program simpanan khusus dan dari pihak BMT itu sendiri. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan anaalisis yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa transaksi simpanan khusus yang ada di BMT NU Sejahtera dilakukan dengan akad mudharabah. Transaksi simpanan khusus tersebut pihak shahibul maal menyimpan uang kepada pihak mudharib atau pihak BMT. Akad mudharabah tersebut termasuk jenis mudharabah mutlaqah karena jenis usaha yang dilakukan oleh pihak BMT atau pihak mudharib tidak terbatas. Dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai shohibul maal karena menyalurkan dananya kepada pihak BMT. System bagi hasil di dalam simpanan khusus diberikan pada awal transaksi yaitu sebesar 0,65% berupa barang dan 0,05% setiap bulannya akan diberikan pada saat jatuh tempo. Bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BMT di awal transaksi harus berupa barang yang cara pembeliannya akan diproses oleh pihak BMT sesuai keinginan penyimpan dan apabila penyimpan ingin membelinya sendiri maka harus didampingi oleh pihak BMT. Pada saat jatuh tempo pihak BMT akan mengembalikan uang yang disimpan beserta sisa bagi hasil yang harus diterima oleh pihak shahibul maal yaitu sebesar 0,05% perbulannya.berdasarkan tinjauan hukum Islam, apa yang dipraktikkan dalam simpanan khusus di BMT NU Sejahtera. Adapun akad dalam bagi hasil tersebut rusak dikarena syarat-sayart yang ada di kontrak tidak dipenuhi yaitu bagi hasil yang sebanyak 0,05% perbulan dan akan diberikan pada saat jatuh tempo tersebut pihak BMT tidak memberikan bagi hasilnya. Pihak

Kata Kunci: Simpanan Khusus, mudharabah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TEHADAP SIMPANAN KHUSUS DI BMT NU SEJAHTERA CABANG KOTA SEMARANG” guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi’in serta kita ummatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau. *Aamiin*.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Dosen pembimbing, Bapak Drs.H. Abu Hapsin, MA, Ph.D. dan Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT. memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta segenap staff akademik jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.

6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Kholidin dan Ibu Hajar Uluwiyah serta adik-adik tercinta saya, Ibrahim Muhammad Khoolid dan Maulida Rachel Al-Fikry Khoolidiyah yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan seluruh keluarga penulis: mbh kakung yang selalu mendoakan saya abdul wachid (Alm) dan mbh uti tercinta saya futuhiyyah astuti, beserta paman saya Fadzli Rois beserta keluarganya, dan tante saya Falashifa Ishmatul ulya. Serta Keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kalian semua adalah motivator terbesar penulis. Terimakasih atas do'a, dukungan dan bimbingannya sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam setiap melangkah.
9. Pihak BMT dan Narasumber yang senantiasa memberikan informasi dalam menyusun skripsi ini.
10. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 khususnya HES A dan seluruh mahasiswa UIN Walisongo Semarang, bersama kalian berjuang menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
11. Sahabat tercinta penulis (Meli, Dewi, Sonny, Ria,) dan yang tersayang Mannan Al Murtaqi yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian dimudahkan segala urusannya.
12. Teman-teman PPL dan KKL online fakultas syariah dan hukum 2020.
13. KKN Reguler dari Rumah Posko 82 di Semarang bersama kalian mengukir kenangan indah selama 45 hari.
14. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 11 November 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is stylized and appears to read 'Miila Nafiisa Kholidiyyah'.

Miila Nafiisa Kholidiyyah

NIM 1702036015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DEKLARASI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II : LANDASAN TEORI

A. BMT	14
1. Pengertian BMT	14
2. Fungsi dan Peran BMT	14
B. Konsep Akad Mudharabah	15
1. Pengertian Mudharabah	15

2. Dasar Hukum	19
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	22
4. Fatwa Tentang Akad Mudharabah	26
5. Prinsip Mudharabah	28
6. Macam-macam Mudharabah	31
7. Hikmah Mudharabah	32
8. Berakhirnya Mudharabah	32
9. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	33

BAB III : PENJELASAN UMUM PADA BMT NU SEJAHTERA

A. Profil BMT NU Sejahtera	35
B. Praktek Simpanan Khusus di BMT NU Sejahtera.....	42

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SIMPANAN KHUSUS DI BMT NU SEJAHTERA

A. Analisis Terhadap Akad dan Sistem Bagi Hasil Simpanan Khusus di BMT NU Sejahtera	56
B. Analisis Praktek Simpanan Khusus di BMT NU Sejahtera	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
C. Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA	72
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	73
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
-----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Table 1.1: Perbedaan Bunga dan Bagi hasil

Tabel 3.1 Prosedur simpanan khusus

Tabel 3.2 Prosedur Simpanan Khusus

Tabel 3.3 Daftar Penyimpan (Mudharib) di Simpanan Khusus

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Warkah Simpanan Khusus Milik Siti Prarianti

Gambar 3.2 Warkah Simpanan Khusus Milik Nur Aeni

Gambar 3.3 Warkah Simpanan Khusus Milik Siti Amanatul Khasanah

Gambar 3.4 Warkah Simpanan Khusus Milik Eko Suwarno

Gambar 3.5 Warkah Simpanan Khusus Milik Umi Chalivah

Gambar 4.1 nominal dan jangka waktu bagi hasil

Gambar 4.2 contoh hadiah pada simpanan khusus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman sekarang ini perkembangan Perbankan Syariah di Seluruh Indonesia, selain itu berkembang juga Lembaga keuangan Mikro Syariah dengan fasilitas atau sarana pendukungnya yang lebih lengkap. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat penting bagi keberhasilan perbankan syariah di Tanah air ini. Kedudukan LKMS antara lain dipresentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Koprasi Pesantren (KOPONTREN), yang sangat viral bisa menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah.¹

Lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan yang non bank yaitu BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). BMT merupakan sebagai Lembaga Keuangan Mikro atau balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan utamanya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat kecil untuk mendorong dan menunjang kegiatan ekonomi²

Ketika Nabi Muhammad menjadi kepala Negara, nabi memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan Negara diabad ke-7, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Negara. Tempat pusat pengumpulan dana adalah bait al mal. Pada saat itulah pemasukan yang sangat sedikit disimpan disimpan dilembaga tersebut dalam jangka yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan kepada mesyarakat.³

¹ M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 79

² Ending Retnoningsih, "Sistem Informasi Simpanan dan Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Multazam Kabupa ten Tegal", *Jurnal Evolusi* Vo, 3 No.2 (2015), 1

³ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (dari masa klasik Hingga Kontemporer)*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, Cet. 1, 2005). 16-17

Sebagaimana yang telah dijelaskan, kegiatan BMT sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad, hanya saja pada masa itu belum berbentuk suatu lembaga yang berdiri sendiri. Pada masa itulah semua uang dan kekayaan yang terkumpul dari berbagai sumber langsung dibawah kendali nabi. Lembaga keuangan BMT mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi program pengentasan kemiskinan dan menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah. Sebagaimana yang diketahui bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni financing (pembiayaan) dan funding (penghimpunan dana). Disebut investasi yaitu karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁴ Dan disebut pembiayaan yaitu karena bank syariah atau lembaga syariah menyediakan dana untuk membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak untuk memeperolehnya.⁵

Selain dari financing ada jenis produk yang berbentuk penghimpunan dana yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Dalam penghimpunan jenis produknya yaitu berupa simpanan atau tabungan. Menurut teori klasik, simpanan ataupun tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk menabung. Hal ini berarti pada tingkat bunga tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan konsumsinya guna menambah tabungan.⁶

Upaya penghimpunan dana tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam manajemen funding ini adalah kepercayaan. Artinya kemampuan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT tersebut.⁷

Di dalam ajaran agama Islam terdapat fiqh muamalah dapat diartikan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸ Dalam artian secara umum adalah

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet, VI 2006), 200

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),102

⁶ Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPPE, 2000),71

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tanwil* (Yogyakarta: Press, 2004),149.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-1, (Jakarta,2010),3

aturan-aturan Allah SWT yang mengatur manusia sebagai makhluk social dalam urusan dunia. Sedangkan pengertiannya yaitu mengatur berbagai akad atau sebuah transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta dan saling tukar menukar manfaat sesuai dengan ketentuan syariah Islam tersebut.⁹

Di dalam fiqh muamalah, kedudukan akad dalam suatu transaksi begitu sangat penting. Sehingga akad atau perjanjian dapat di artikan sebagai kerjasama yang terbentuk dengan nilai-nilai syariah yang ada di agama Islam.¹⁰

Adapun dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Salah satu berdirinya keuangan syari'ah yaitu dengan system bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu: pertama, adanya pandangan bahwa bunga pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama. Kedua, dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan.¹¹

Faktor utama yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah suku bunga (unterst) sebagai balas jasa atas penyertaan modal yang diterapkan kepada bank konvensional, sedangkan pada bank syariah balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang didasarkan pada akad. Prinsip utama dari akad adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal.

⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekoomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019),2

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, 2013),5

¹¹ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009),448

Baitul Maal wal Tamwil (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Prinsip bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah *profit sharing*. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan dikeluarkannya fatwa bunga bank haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah.¹²

Dalam bagi hasil terdapat ketentuan akad, hukum atau ketentuan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Adapun bagi hasilnya menurut prinsip syariat Islam salah satunya adalah Mudharabah. Mudharabah dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha.

Perbankan syari'ah dapat dipastikan bebas dari riba/bunga dan gantinya adalah adanya system bagi hasil sesuai dengan ajaran syariat Islam. Masyarakat luas khususnya masyarakat yang sering melakukan transaksi perbankan kurang mengetahui apa dan bagaimana system bagi hasil yang dijalankan dalam operasional bank syari'ah dan usaha mikro BMT khususnya dalam system bagi hasil dalam pembiayaan dan simpanan.

BMT NU Sejahtera sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah mikro yang menawarkan beberapa jasa simpanan, salah satunya adalah simpanan khusus. Simpanan ini merupakan salah satu jasa simpanan anggota yang ditempatkan secara sukarela sebagai penyertaan modal. Dan simpanan khusus ini diberikan jasa bagi hasilnya pada awal akad atau awal perjanjian. Adapun ada hal menarik yaitu adanya system hadiah yang ditawarkan tidak melalui proses undian seperti produk simpanan lainnya. Hadiah mulai dari mobil, sepeda motor, barang elektronik dan lain sebagainya. Semua dapat dipilih sendiri oleh anggota dan langsung diterima di awal anggota melakukan transaksi.

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa system seperti itu berat sebelah dikarenakan pihak antara BMT dan Penghimpun dana belum tahu seberapa besar untung atau rugi simpanan khusus tersebut. Dan ruginya itu ada di pihak BMT itu sendiri dikarenakan pihak BMT yang mengelola seluruh simpanan tersebut jadi pihak penghimpun dana sudah mendapatkan keuntungan di awal. Sedangkan pihak pengelola belum jelas apakah simpanan tersebut mendapatkan keuntungan atau kerugian. Jadi

¹² Muhammad, 2000, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta UII Press, 2004),34.

sebagai pengelola harus mempunyai cara supaya uang tersebut mendapat keuntungan yang sesuai dengan ketentuan. Dan bagi hasil di awal tersebut yang diberikan pihak pengelola kepada pihak penghimpun dana tidak bisa ditarik lagi jika mengalami kerugian. Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIMPANAN KHUSUS DI BMT NU SEJAHTERA CABANG KOTA SEMARANG "

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana system bagi hasil simpanan khusus di BMT NU Sejahtera?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam praktek simpanan khusus di BMT NU Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan praktis dan penyusun skripsi ini yakni untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana strata satu di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun tujuan lain yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui system bagi hasil simpanan khusus di BMT NU Sejahtera
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dalam praktek simpanan khusus di BMT NU Sejahtera

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan tentang

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantuinya dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui lebih dalam tentang transaksi simpanan khusus di BMT NU Sejahtera dan dapat dijadikan pertimbangan dalam transaksi pada simpanan khusus di BMT NU Sejahtera

E. Telaah pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis memerlukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik kekurangann atau kelebihan yang ada sebelumnya. Telaah pustaka juga mempunyai andil besar untuk membantu peneliti memperoleh informasi yang ada dan juga sebagai rujukan dan contoh guna menyelesaikan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Soraya Atikah (2019), Penelitian ini membahas tentang Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban (SIMUDAQU) Pada BTM Bina Masyarakat Utama di Bandar Lampung. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu; Bagaimana pengaplikasian akad mudharabah pada produk Simpanan Mudharabah Qurban (SIMUDAQU) Pada BTM Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung, dan bagaimana penentuan nisbah bagi hasil yang terdapat pada Simpanan Mudharabah Qurban. Dari permasalahan yang ada dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana pengaplikasian akad mudharabah pada Simpanan Mudharabah Qurban dan untuk mengetahui bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pada Simpanan Mudharabah Qurban. Adapun metodologi penelitian yang dipakai, pertama dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) pada penelitian ini peneliti melakukan Interview kepada bagian HRD, Customer Service, serta pegawai-pegawai di BTM Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung dan peneliti juga melakukan Interview dengan anggota Simpanan Mudharabah Qurban. Kedua, dokumentasi yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, koran atau surat kabar, dokumen, televisi, internet, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian.
2. Penelitian oleh Dadan Zaliluddin berjudul “Sistem Informasi Simpan Pinjam Koperasi BMT Baburahman dengan Menggunakan Visual Basic” disini Penulis tertarik untuk menjadikan Koperasi BMT Baburahman sebagai objek penelitian penulis, khususnya dalam hal pengolahan Data Peminjaman dan Pengembalian Buku, karena dalam pengolahannya masih belum menggunakan suatu aplikasi

khusus untuk menanganinya sehingga prinsip informasi cepat, tepat, dan akurat belum terpenuhi. Namun peneliti disini menggunakan metode penelitian observasi, penelitian kepustakaan. maka dalam hal ini Penulis melakukan pembatasan masalah, agar menghasilkan ketelitian yang lebih akurat, yaitu : Proses Pengolahan data anggota, Proses pengolahan data Simpanan Keuangan, Proses pengolahan data Pinjaman Keuangan, Proses pembuatan laporan Pembayaran Nasabah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Okta Yuniarti (2019) yang berjudul “Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib Dan Simpanan Sukarela Terhadap Pendapatan Operasional Bmt Pat Sepakat Periode 2014-2017” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela terhadap pendapatan operasional baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan objek yang diteliti adalah BMT Pat Sepakat yang ada di IAIN Curup, Bengkulu. Hasil penelitian yang menggunakan uji t menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan operasional BMT Pat Sepakat, sedangkan simpanan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan operasional BMT Pat Sepakat. Kemudian hasil penelitian yang menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela secara bersamaan mempengaruhi pendapatan operasional BMT Pat Sepakat Selain itu nilai koefisien determinasi sebesar 0,622 yang menunjukkan 62,2% pendapatan operasional dipengaruhi oleh simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.
4. Penulis skripsi oleh Zeky Purnando (2017) yang berjudul “Pelayanan Terhadap Nasabah BMT Al-Amal Bengkulu Perspektif Etika Bisnis Islam” Pelayanan terhadap nasabah BMT Al-Amal Bengkulu, tampaknya belum terlaksana dengan baik, karena para pihak nasabah mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa melakukan penarikan tabungan dan melakukan pembiayaan di lapangan sehingga nasabah BMT Al-Amal Bengkulu banyak yang mengeluh. Kemudian dari

pegawainya juga masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki lagi oleh pihak BMT Al-Amal Bengkulu karena pegawainya tidak melayani nasabah dengan baik. penelitian ini dengan menggunakan Penentuan sampel menggunakan tehnik sampel Insidental sampling atau berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai subjek/informan.

Dari keseluruhan pemaparan diatas, tidak ada satu pun yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap simpanan khusus di BMT NU Sejahtera. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penelitian analisis hukum islam sangat layak untuk di teliti. Selain itu belum pernah ada meneliti yang fokus dalam penganalisis hukum islam.

F. Metode Penelitian

Metode penilitan merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala masalah.¹³ Metode penelitian pada dasarnya juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional dapat diartikan sebagai cara penelitian dilakukan dengan masuk akal, sehingga terjangkau pada penalaran manusia. Adapun secara Empiris cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Sedangkan penelitian dengan cara sistematis berarti suatu proses yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁴ Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan normative. pendekatan normatif yaitu pendekatan yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji

¹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 2.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2013), 2.

rancangan undang-undang.¹⁵ Penelitian normative merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi benar tidaknya menurut hukum dan menjelaskan bagaimana suatu peristiwa tertentu berdasarkan hukum yang benar.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁷ penelitian ini merupakan penelitian yang diambil bukan dari angka-angka tetapi menggunakan kata-kata verbal.¹⁸ Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian terhadap praktek transaksi pelaksanaan simpanan khusus di BMT NU Sejahtera kota Semarang.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang mengungkapkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Yaitu dengan cara mendiskripsikan dan menguraikan bagaimana praktek transaksi pelaksanaan simpanan khusus di BMT NU Sejahtera kota Semarang.

4. Sumber Data dan Badan Hukum

a. Sumber Data

1. Data Primer

Adalah analisis asli yang dilakukan oleh peneliti yang dapat menghasikan temuan berupa tentang topik spesifik.²⁰ Data yang diperoleh oleh peneliti tersebut langsung dari sumbernya dan tanpa perantara pihak lain.²¹ Data primer yang

¹⁵ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 174

¹⁶ Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jurnal Media Pembinaan Nasional, 2012 Vol.1 No.1), 19

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 20

¹⁸ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 140

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

²⁰ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 141.

²¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214

didapat secara langsung oleh penulis yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pengguna aplikasi Batu Vulkanik.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk seperti laporan, skripsi, tesis, dan perundang-undangan.²² Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu buku, dokumen, atau peraturan yang membahas tentang akad mudharabah.

b. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.²³ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu Al-Qur'an dan hadits, informasi dari pihak lembaga BMT tersebut.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang sangat erat kaitanya dengan bahan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berupa: Rancangan Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.²⁵

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian social. Dalam hal ini digunakan ketika subjek kajian dan peneliti berada langsung dan bertatap muka dalam proses mendapatkan sebuah informasi. Dan wawancara tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi yang

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya,2014),106

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya,2014),106

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009),141.

²⁵ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers,2018), 216

berhubungan dengan fakta yang ada dan untuk memenuhi tujuan penelitian.²⁶
Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu semi terstruktur.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya. Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.²⁷ Dalam hal ini, penulis mencari data-data buku, catatan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu praktek simpanan khusus di BMT NU Sejahtera

6. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu dibuang atau dikurangi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data atau proses pemilihan pemusatan pada penyederhanan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian. Informasi dari narasumber sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta difokuskan pada pokok-pokok yang penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁸

b. *Display Data* (Penyajian data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data

²⁶ Newman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta), 493

²⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 217.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

kualitatif penelitian kualitatif, penyediaan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penelitian kualitatif lebih sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.²⁹

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³⁰ Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan objektif. Sehingga mengetahui kejelasan bagaimana hukum transaksi pada pelaksanaan simpanan khusus di BMT NU Sejahtera.

1. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran isi dari penelitian secara keseluruhan, peneliti akan menjelaskan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana gambaran penelitian secara keseluruhan dan hal-hal yang membuat penulis melakukan penelitian ini. Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab dua ini merupakan pembahasan tentang teori yang terkait dengan judul penelitian. Dalam hal ini materi yang akan dijelaskan yaitu akad mudharabah dan penjelasan simpanan tersebut dan mengenai hukum transaksi terhadap simpanan khusus di BMT NU Sejahtera Kota Semarang menurut Islam.

BAB III : DATA PENELITIAN

²⁹ *Ibid*, hlm. 249.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010).91.

Dalam bab tiga ini menjelaskan tentang data yang mendukung penelitian dan hasil dari penelitian dari masalah ini. Dalam hal ini tentang dasar hukum transaksi simpanan khusus dan menjelaskan tentang BMT NU Sejahtera.

BAB IV : ANALISIS DATA

Merupakan analisis dari penulis setelah melakukan penelitian dan mendapat data penelitian tentang simpanan khusus di BMT NU Sejahtera.

BAB V : PENUTUP

Merupakan tahapan terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawab dari rumusan masalah dan uraian serta saran-saran dari pembahasan masalah simpanan khusus di BMT NU Sejahtera.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT DAN AKAD MUDHARABAH

A. BMT

1. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul maal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam.³¹

Dengan Demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fngsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagaimana lembaga keuangan.³²

2. Fungsi dan Peran BMT

Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih professional dan Islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.

³¹ Hertanto Widodo Ak, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung : Mizan, 2000), Cet ke-2, 82

³² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet ke-4, 452

- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.³³

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara berinteraksi yang Islami. Misalnya ada bukti bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oelh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, mislanya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.³⁴

B. Konsep Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharab berasal dari kata Dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan tersebut lebih tepatnya adalah proses seseorang

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. Ke-2, 453

³⁴ Nuruk Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), Ed. 1, Cet. 1, 365

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus tanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁵

Mudharabah arti asalnya yaitu berjalan diatas bumi untuk beriaga atau yang disebut dengan qiradh yang arti asalnya saling mengutang. Mudharabah mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.³⁶

Mudharabah berasal dari kata ad-dharb yaitu bepergian untuk urusan dagang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur’an syrah Al-Muzamil ayat 20 yaitu:³⁷

38 ... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ رَحِيمٌ...

Artinya:“dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS Al-Muzamil: 20)

Kata mudharabah berasal dari kata dharaba pada kalimat al-dharab yaitu bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Jaziri, Mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pihak pemilik modal.³⁹

³⁵ Muhammad Sya fi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001),95

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003),244

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung: Al Ma’arif,1997),36

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Dipenegoro,2008), 575

³⁹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993).11

Ada pula yang menyebut Qiradh dengan muamalah yaitu akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan).⁴⁰

Jadi, Mudharabah adalah system kerja sama usaha dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan nasabah sebagai pengelola (mudharib) mengajukan permohonan pembiayaan atau simpanan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (mudharib) menyediakan keahliannya.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa mudharabah adalah semacam syarikat aqad, bermuafakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.⁴¹

Kasmir mengemukakan, bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian mengakibatkan kelalaian pengelola.⁴²

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang adanya keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan, secara teknis mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴³

Muhammad Ridwan memberikan pengertian secara praktis akad mudharabah, yaitu “ akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan shahibul maal, sedangkan pengusaha disebut mudharib. Antara keduanya terikat dengan kerja sama

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid XII, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), 36

⁴¹ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 6

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). 6

⁴³ Muhammad Muslehudin, *Sistem Perbankan Salam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994). 63

usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.⁴⁴

Menurut istilah, Mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para Fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuangan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan, karena harta yang diserahkan kepada yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah: *“akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”*.⁴⁵
- c. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: *“akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”*.⁴⁶
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah: *“ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”*.⁴⁷
- e. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: *“akad yang menentukan seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan”*.⁴⁸
- f. Menurut Imam Taqiyudin, Mudharabah ialah: *“akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”*.⁴⁹

⁴⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). 96

⁴⁵ Abdurrahman Jaziri, *AlOFiqh ‘Ala Madzabi Al-arba’ah*, Juz II, (Mesir: Tiariyah Qubra). 35

⁴⁶ Abdurrahman Jaziri, *AlOFiqh ‘Ala Madzabi Al-arba’ah*, Juz II, (Mesir: Tiariyah Qubra). 38

⁴⁷ Abdurrahman Jaziri, *AlOFiqh ‘Ala Madzabi Al-arba’ah*, Juz II, (Mesir: Tiariyah Qubra). 42

⁴⁸ Abdurrahman Jaziri, *AlOFiqh ‘Ala Madzabi Al-arba’ah*, Juz II, (Mesir: Tiariyah Qubra). 44

⁴⁹ Taqiyuddi Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar*, (Bandung: Al Ma’arif). 301

Mudharabah adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang menjalankan disepakati antar pemilik modal dengan yang menjalankan modal.⁵⁰

Bentuk usaha mudharabah ini, ada pada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi mudharabah ini, karena orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, karena uang tidak akan berkembang kecuali diinvestigasi dan diniagakan Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim berkata, mudharib (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil mitra kongsi bagi pemilik modal (shahibul mal) sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya. Ia sebagai wakil ketika mudharib ini mengembakan harta tersebut, dan sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta, dan mudharib sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut.⁵¹

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian dalam mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama harta dengan harta, tenaga dengan tenaga, dan harta dengan tenaga. Namun jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa kerugian.⁵²

2. Dasar Hukum

Melakukan akad mudharabah atau qiradh adalah mubah (boleh). Adapun dasar hukum yang disyariatkannya mudharabah dalam Islam adalah:

a. Al-Qur'an

Ayat yang berkenan dengan mudharabah, antara lain:

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006).155

⁵¹ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006). 468

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, 2010). 367

Surah Al-Baqarah ayat 282-283

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ⁵³

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Surah Al-Baqarah: 282)

.... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ⁵⁴

“...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (Surah Al-Baqarah:283)

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ⁵⁵

”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.⁵⁵

Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَاقٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ⁵⁶

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵⁶

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an). 106

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an). 49

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an). 31

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an). 83

suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

C. Hadits

Hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW Bersabda yang artinya

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبِرَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّةِ لَا لِلْبَيْعِ

“ Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bi Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, mudharabah dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah)⁵⁷

Adapun hadits yang berkaitan dengan Mudharabah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam RA bahwa Nabi SAW, bersabda:

“Dari Hakim bin Hizam RA: bahwa dia mensyaratkan kepada orang yang diberinya modal secara qiradh agar tidak mengelolanya untuk jual beli hewan, tidak membawanya mengarungi lautan, tidak membawanya turun ke lembah sungai. Jika kamu melakukan salah satu dari hal-hal itu maka kamu bertanggungjawab atas hartaku tersebut (jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan).” HR. Ad-Daruquthni.⁵⁸

Maka dari itu jelas bahwa pemilik modal yang digunakan dalam mudharabah, berhak mensyaratkan sekutunya untuk berusaha jangan melakukan hal-hal yang bisa menghadapkan harta yang diperdagangkan itu keada suatu bahaya. Berdasarkan hadits diatas, maka dapatlah diketahui bahwa mudharabah itu boleh. Dalam hal ini berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar: “keputusan kita ialah bahwa mudharabah itu telah ada di zaman Nabi SAW. Beliau tahu dan mengakuinya. Dan kalau tidak tentu tidak dibolehkan oleh sunnah”.⁵⁹

⁵⁷ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al-Misriyah. . 305

⁵⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, alih bahasa oleh Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, jilid 5, h. 27.

⁵⁹ A. Syafi'i Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 88-89

D. Fatwa Sahabat

Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa' dan Syafi'i dalam al-Musnad, bahwa Abdullah dan Ubaidullah keduanya putra Umar r.a, pernah pergi ke Irak menjadi pasukan perang. Ketika kembali mereka berjumpa dengan Abu Musa Al-Asy'ari, pada saat itu Abu Musa menjadi amir (gubernur) di Bashrah .Saat itu Abu Musa berkata : Andaikan aku mampu memberikan sesuatu yang lebih bermamfaat untuk kalian , tentu aku akan melakukannya. Selanjutnya Beliau berkata; disini ada harta dari Allah SWT yang hendak aku kirimkan kepada Amirul Mukminin (Khalifah Unar bin Khathab), maka sekarang aku pinjamkan kepada kalian, sehingga kalian dapat membeli barang dagangan dari Irak, kemudian kalian jual di Madinah dan kalian mendapatkan keuntungan, sementara modal pokoknya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin. Akhirnya Umar mengambil modal pokoknya dan separoh dari keuntungannya. Sedangkan kedua putranya diberi dari separoh keuntungannya.⁶⁰

E. Ijma'

Diantara ijma' mengenai mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari shahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh shahabat lainnya⁶¹.

F. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Karena di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya tidak dapat mengusahakan hartanya, di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁶²

⁶⁰ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), h .386

⁶¹ Alaudin al-Kasyani, bada'l Ash-Shana'l fi Tartib Syara'i, (Mesir, Syirkah al Mathbu'ah,tt), h. 79.

⁶² Rachmat Syafi'i, Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 226

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Factor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)⁶³
- d. Nisbah

Rukun mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qobul ini tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan katanya.⁶⁴

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama dalam adak mudharabah.

Adapun rukun kerja sama mudharabah menurut ulama' Syafi'iyah ada enam sebagai berikut:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Amal, yaitu pekerja pengelola harta sehingga menghasilkan laba, dan
- 6) Keuntungan⁶⁵

Menurut malikiyah, bahwa hukum mudharabah itu adalah jaiz, sedangkan rukun-rukunnya adalah:

⁶³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Keuangan*, (Jakarta: The international Institute Of Islamic Thought Indonesia, 2003), h. 205

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), h. 38

⁶⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), h. 199

- 1) Modal
- 2) Amal
- 3) Laba
- 4) Pihak yang mengadakan perjanjian
- 5) Sighat (ijab dan qobul)

Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu; dua orang yang melakukan transaksi akad (*al-aqidain*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (ijab dan qobul).⁶⁶

Menurut jumhur ulama'. Rukun mudharabah ada lima yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Modal
- 3) Keuntungan
- 4) Kerja
- 5) Sighat, yaitu ijab dan qobul⁶⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun mudharabah ada tiga, yaitu:

- 1) Shahibul al-mal (pemilik modal)
- 2) Mudharib (pelaku usaha)
- 3) Akad.⁶⁸

Menurut Amir Syarifudi pada kerja sama mudharabah terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad mudharabah:

- 1) Pemilik modal dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan modal sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan

⁶⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014). 117

⁶⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h.177

⁶⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 216

pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.

- 2) Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad
- 3) Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakatai bersama dan ditentukan dalam kadar presentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.⁶⁹

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah yaitu:

- 1) Dua pihak yang berakad (pemilik modal/ shahul maal dan pengelola dana/ pengusaha/mudharib). Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- 2) Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (maal), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut).
- 3) Shigat, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (qabul)
- 4) Harta atau modal
 - a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa uang yang beredar (atau sejenisnya)
 - b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang
 - c) Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha
- 5) Keuntungan

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 246

- a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasinya.
- b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shohibul maal.⁷⁰

4. Jaminan

Apabila ada kerugian murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena karakter buruk mudharib. Jika kerugian terjadi karena karakter buruk mudharib, misalnya lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka pemilik modal tidak perlu menanggung kerugian seperti itu.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.⁷¹ Mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari pemilik modal dalam mengelola dana, sehingga wajib baginya berlaku amanah jika mudharib melakukan kekecewaan, kelalaian, kecerobohan dalam merawat, menjaga dan mengelola dana, yaitu dengan melakukan pelanggaran, kesalahan dan sebagainya yang tidak termasuk ke dalam akad tersebut yang telah disepakati. Mudharib tersebut harus menanggung kerugian sebesar kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Sehingga pemilik modal tidak merasa dirugikan.⁷²

Untuk menghindari terjadinya kejadian tersebut dari pihak mudharib atau menyalahi kesepakatan, maka pemilik modal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib, jaminan tersebut bisa diambil alih oleh pemilik modal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib. Jadi tujuan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam, 2010), h. 139

⁷¹ Wabah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adilatuhu*, jilid 5, (Damaskus : AlMathba'ah al- Islamiyah, 1969), h.

⁷² Al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi tartibi al-sya'i*, juz VI, (Beirut : Darul Fikr, 1996),h. 86

moral jelek mudharib. Bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena factor resiko bisnis.⁷³

5. Fatwa Tentang Akad Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan yaitu: mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak pertama (malik, shahibul al-mal, LKS) menyediakan semua modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Mudharabah juga bisa dinamakan dengan istilah qirad. Maka dalam hal ini, investor atau pemilik modal dinamakan muqarid, istilah mudharabah digunakan oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi, sedangkan istilah qirad digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi’i.

Dalam Fatwa DSN MUI No: 155/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Shahibul al- mal adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. ‘Amil/mudharib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ra’s mal al-mudharabah adalah modal usaha dalam kerja sama mudharabah. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.⁷⁴

Dan dalam Fatwa DSN MUI No: 155/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan beberapa jenis mudharabah. Mudharaba-muqayyad adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan tempat usaha. Mudharabah-muthlaqah adalah akad

⁷³ Adiwarman A.Karim,S.E, M.B.A, M.A.E.P. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada , 2004), h. 209

⁷⁴ Fatwa DSN MUI No: 155/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah

mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha. Mudharabah-tsunā'iyyah adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara shahibul al-mal dan mudharib Mudharabah-musyarakah adalah akad mudharabah yang pengelolanya turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.⁷⁵

Dijelaskan juga dalam Fatwa bahwa ada beberapa istilah yang ada dalam akad Mudharabah yaitu Taqwim al-'urudh adalah penaksiran barang yang menjadi ra's al-mal untuk diketahui nilai atau harganya. Keuntungan usaha (ar-riḥ) mudharabah adalah pendapatan usaha berupa penambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya. Kerugian usaha (al-Khasarah) mudharabah adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapat. At-ta'addi adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. At-taqshir adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Mukhalafat asy-syuruth adalah menyalahi isi dan substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.⁷⁶

Ketentuan sighat atau akad ijab qobul dalam Fatwa DSN MUI No: 155/DSN-MUI/IX/2017 Akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak. Akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mudharib dalam akad mudharabah tsunā'iyyah tidak boleh melakukan mudharabah ulang kecuali mendapat izin dari shahibul mal.⁷⁷

Dijelaskan juga bahwasanya ketentuan para pihak yaitu Shahibul al-mal dan mudharib boleh berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Shahibul al-mal dan mudharib wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Shahibul al-mal

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

memiliki modal yang diserahkanterimakan kepada mudharib. Mudharib wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapat keuntungan⁷⁸

6. Prinsip mudharabah

System bagi hasil merupakan system dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Dalam system perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (mudharib) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (shahibul maal) sesuai kontrak yang dosepakati diawal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (at-Tarodhim) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.⁷⁹

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus diperhatikan pronsip at Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Betakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya"

Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip ini adalah mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ H. Zaenal Arifin, SH, MKn, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), h. 12

⁸⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 142

Secara umum dapat dikemukakan bahwa mudharabah sebenarnya merupakan sub system musaqah. Namun, para ahli fiqih Islam meletakkan mudharabah dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip mudharabah adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan, apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa system ekonomi Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.⁸¹

Adapun prinsip-prinsip mudharabah dalam muamalah Islam adalah:

a. Prinsip kebolehan melakukan akad mudharabah

Artinya bahwa akad mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah rasul. Dalam mudharabah harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum mudharabah. Mudharabah diperbolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensinya dari bisnis.⁸²

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan

⁸¹ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonomi KAMPUS Fakultas Ekonomi, 2004), h.

⁸² Ahmad Azhar Basyit, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), h. 10

Akad mudharabah mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad mudharabah bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplorir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pekerja untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.⁸³

c. Prinsip keadilan

Sifat semangat kebersamaan dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama mudharabah. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁸⁴

7. Macam-Macam Mudharabah

Akad mudharabah dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan *pekerja*, menurut ulama' *fiqih* terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah tersebut merupakan penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau mudharib bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang mereka inginkan. Dalam bank teknik mudharabah mutlaqah adalah kerjasama antara bank dengan mudharib atau nasabah yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dari pengguna dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.⁸⁵

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah tersebut merupakan penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti

⁸³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) h. 14

⁸⁴ Karnaen Perwataadmaja dan Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 22

⁸⁵ Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), h. 83

syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana shahibul maal tidak diperkenankan untuk dipakai. Dalam teknis perbankan yang dimaksud dengan mudharabah muqayyadah adalah akad kerja sama antara shahibul maal dengan bank. Modal yang diterima, dikeolah oleh bank untuk investasi dalam proyek yang sudah ditentukan oleh shahibul maal. pembagian hasil keuntungan dilakukan sesuai isbah yang disepakati bersama, diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.⁸⁶

8. Hikmah Mudharabah

Mudharabh sebagai salah satu bentuk mu'amalah yang diperbolehkan di agama Islam sebagai acuan untuk memudahkan bagi manusia dalam melakukan usaha mencari karunia dari Allah. Oleh karena itu, adawaktunya sebagian dari mereka semua memiliki harta tetapi tidak mengetahui cara mengembangkannya, sebagian yang lain memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Oleh sebab itu, Islam memperbolehkan mudharabah supaya dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya yang akan datang. Pemilik harta dapat mengambil manfaat dari keahlian mudharib dalam mengembangkan hartannya dan sebaliknya mudharib dapat mengambil manfaat dari harta yang dikembangkannya.

Hikmah dari mudharabah yang dikehendaki Allah SWT yaitu untuk mengangkat kehinaan, kekafiran dan kemiskinan dari masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi diantara sesama manusia dengan rasa tolong menolong sesama umat manusia. Karena seorang yang berharta bersedia bergabung atau saling memanfaatkan dengan orang yang pandai memperdagangkan harta dari modal yang dipinjami orang kaya tersebut.⁸⁷

9. Berakhirnya Mudharabah

⁸⁶ Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), h. 84

⁸⁷ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' Wal Falsafatuhu*, (Semarang: CV Asy-Syifa: 1992) h 120

Berakhirnya akad mudharabah disebabkan karena, sebagai berikut:

1. Jika menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad. Misalnya, ditentukan bahwa usaha yang dilakukan adalah bedagang alat-alat rumah tangga, maka pihak pemberi modal bisa menafaskh mudharabh itu, kalau pelaksanaannya tidak memenuhi perjanjian yang disepakati sebelumnya. Selain itu mudharabah juga bisa dibatalkan apabila mudharib melalikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi pelaksana modal yang melalaikan tugasnya itu, shahibul maal berhak menuntut ganti rugi bisa ra's al-maal berkurang jumlahnya.
2. Jika sekiranya pihak mudharib dalam mudharabah bahkan pula modal yang diberikan it kepada orang lain, dalam ketentuan agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik mudharib. Kalau hal itu terjadi, maka mudharabh pertama menjadi batal serta pelaksana usaha berkewajiban mengembalikan modal kepada pemiliknya.
3. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian mudharabh, kalau pihak pemberi modal yang wafat, maka pihak mudharib wajib mengembalikan modalnya kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya itu sebesar kadar persentase yang disepakati. Dan mudharib tidak berhak mentasarufkan (mengelola) harta mudharabh. Apabila hal itu dilakukan setelah dia itu mengetahui meninggalnya pemilik modal tanpa isin ahli warisnya maka dianggap ghasab dan wajib menanggung atas kerugian yang terjadi, dan jika harta tersebut menghasilkan laba maka dibagi diantara keduanya. Kalau yang wafat mudharib, maka shahibul maal dapat menuntut kembali modal itu ke ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan persentase jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁸⁸

⁸⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), h 37

10. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam table dibawah ini:

Table 1.1: Perbedaan Bunga dan Bagi hasil

No.	Bunga	Bagi hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak

4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber: Buku Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah.⁸⁹

⁸⁹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah* (Yogyakarta” Teras, 2011), h. 111-112

BAB III

PRAKTEK SIMPANAN KHUSUS DI BMT NU SEJAHTERA CABANG KOTA SEMARANG

A. Profil BMT NU Sejahtera

1. Sejarah Berdirinya KSPPS NU Sejahtera

Sejahtera telah mencatat bahwa kelahiran NU pertama kali diawali dengan Nahdlatul Tujjar (1918) yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul kemudian dengan Taswirul Afkar (1922) yang merupakan gerakan keilmuan dan budaya, dan Nahdlatul Wathon (1924) yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, bangunan NU didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpuh pada kesadaran keagamaan faham Ahlul Sunnah Wal Jama'ah. Tiga pilar tersebut adalah (a) Wawasan Ekonomi Kerakyatan (b) Wawasan keilmuan dan Sosial Budaya serta (c) Wawasan Kebangsaan.

Dalam pembangunan institusi perekonomian warga dan infrastruktur, NU mengalami kegagalan yang cukup mencolok baik dalam usaha perbankan maupun usaha-usaha produksi lainnya yang mencita-citakan keterlibatan warga di akar rumput (hasil muktamar NU XXX37 : 1999 di Lirboyo Kediri). Kegagalan yang dialami dan beberapa komponen milik NU tidak boleh terulang kembali untuk yang kesekian kalinya. Untuk itu sifat profesionalisme di bidang ini harus benar-benar digarap serius. NU diharapkan tidak intervensi terlalu dalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka NU sebagai organisasi sosial keagamaan memandang perlunya membangun lembaga perekonomian yang berorientasi pada kepentingan Hadliyin/ummat.

Sehingga pada tanggal 29 Mei 2003 dengan akte pendirian koperasi no 180.08/315 dengan melalui anggotanya mendirikan koperasi 'BUMI SEJAHTERA' yang berlokasi di Jalan Raya Manyaran-Gunungpati Km 10 Semarang. Dan di tahun 2008, tepatnya pada tanggal 25 April 2008 dengan akta pendirian koperasi nomor: 18.08/PAD/xiv.34/02 koperasi BUMI SEJAHTERA berganti nama menjadi 'NU SEJAHTERA' yang berlokasi di Ruko Manyaran Blok I Jalan Abdul Rachman Saleh 308 Semarang.⁹⁰

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 10.00

Seiring perkembangan perbankan dan dunia koperasi, Koperasi 'NU SEJAHTERA' sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga Perekonomian NU LPNU ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi disektor perekonomian masyarakat yang berlandaskan syariah Islam. Meliputi simpanan wadiah, simpanan berjangka, pembiayaan dimana itu semua merupakan produk primer yang dikenalkan masyarakat.

Pada tanggal 16 maret 2009 , keberadaan koperasi 'NU SEJAHTERA' sudah ditingkat Propinsi dengan badan hukum nomor 05/PAD/KDK.11/III/2009. Setelah exist sampai saat ini atau kurang lebihnya dua tahun sejak berdirinya koperasi 'NU SEJAHTERA' telah memiliki UJKS (UNIT Jasa Keuangan Syariah) yaitu berupa Lembaga Keuangan Syariah BMT NU Sejahtera yang sudah mempunyai beberapa kantor cabang diantaranya Gunungpati, Sudirman, Manyaran, Genuk, Pudukpayung, Klipang, Mangkang, Magelang dan kebumen. Kantor yang beralamat di Jalan Raya Demarang Kendal KM 15 No 99 Mangkang yang saat ini dijadikan sebagai kantor pusat. Pada akhir tahun 2009 dibuka Kantor Cabang BMT NU Sejahtera di kota dan kabupaten lain. Diawal bulan Agustus 2010 BMT tersebut merupakan unit dari koperasi NU Sejahtera juga menggunakan system online.

Diawal tahun 2014 Koperasi BMT NU Sejahtera mengadakan RAT dengan hasil rapat anggota dan pengurus bahwa BMT tersebut siap mengubah Anggaran Dasar Koperasi yang siap beroperasi ditingkat Nasional. Dan disetujui oleh Kementrian Koperasi dan UKM RI sebagai pembiayaan syariah. Setelah itu mendirikan kantor cabang dibeberapa provinsi dan kota.⁹¹

2. Visi Misi dan Tujuan BMT NU Sejahtera

a. Visi

Menjadi koperasi terbaik di Indonesia

b. Misi

- a. Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan
- b. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota
- c. Berkontribusi dalam perkembangan perkoprasian di Indonesia

⁹¹ Hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 10.00

- d. Mengelola Koperasi dan unit usaha secara professional dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance
- c. Tujuan
 - 1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip syariah yang amanah dan berkeadilan
 - 2. Mengembangkan ekonomi ummat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegangan dengan prinsip syari'ah
 - 3. Meningkatkan pengetahuan ummat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan
 - 4. Meningkatkan semangat dan peran peserta masyarakat dalam kegiatan KSPPS NU Sejahtera⁹²

⁹² Hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 10.00

STRUKTUR ORGANISASI

PENGURUS

Ketua : Drs. H. Muhtarom, Akt.

Wakil Ketua : Abdullah, S. E

Sekretaris : DR. H. Anang Budi Utomo, S. Mn., M. Pd.

Wakil Sekretaris : Agustiono, S.E.

Bendahara : H. Achmad Kaffi, S. E.

PENGAWAS

Ketua : Drs. H. Anasom, M. Hum.

Anggota : Drs. H. Muhdi Zamru, M. Ag.

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Ketua : KH. Hanief Ismail, Lc.

Anggota : Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan⁹³

⁹³ Hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 10.00

3. Produk-Produk dan Jasa BMT NU Sejahtera

1. Simpanan Wadi'ah

- a) Merupakan simpanan harian setor awal minimal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- b) Setiap bulan anggota akan mendapatkan bonus 0,2% dari rata-rata saldo bulanan
- c) Setiap bulan dikenakan biaya administrasi maksimal Rp. 500,- dan jika bonus yang diterima kurang dari Rp. 500,- maka, biaya administrasi sama dengan bonus tersebut.

2. Simpanan Pendidikan

- a) Untuk pelajar dengan lembaga pendidikan
- b) Setor awal minimal Rp. 5000,-
- c) Setiap bulan anggota mendapatkan bonus 0,2%
- d) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- e) Untuk anggotalembaga pendidikan disediakan buku tabungan untuk siswa

3. Simpanan Qurban

- a) Penyimpanan khusus untuk keperluan pembelian hewan qurban
- b) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- c) Bonus 0,2% setiap bulannya, dihitung dari rata-rata saldo
- d) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- e) Pengambilan menjelang bulan qurban⁹⁴

4. Simpanan Berjangka

Simpanan berdasarkan kaidah syari'ah. Mudharib memberikan kepercayaan kepada KSPPS NUS untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam pembiayaan secara produktif. Laba dari pembiayaan sesuai dengan kesepakatan di awal.

⁹⁴ File dari BMT NU Sejahtera, hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, pukul 09.30

a) Setoran awal Rp. 1.000.000,- dan kelipatannya.⁹⁵

Jangka waktu antara lain;

- 1 bulan, bagi hasil setara 0,25% per bulan
- 3 bulan, bagi hasil setara 0,4% per bulan
- 6 bulan, bagi hasil setara 0,6% per bulan
- 12 bulan, bagi hasil setara 0,8% per bulan
- 24 bulan, bagi hasil setara 0,9% per bulan
- 36 bulan, bagi hasil setara 1% per bulan

b) Anggota dibukakan rekening wadi'ah sebagai rekening penampungan bagi hasil bulanan

c) Pengambilan sebelum jatuh tempo dikenakan penalty, sebesar 5% dari nominal pokok simpanan

d) Anggota diberikan warkah sebagai bukti simpanan

e) Berlaku otomatis perpanjangan sesuai jangka waktu sebelumnya

5. Simpanan Pensiun

a) Simpanan untuk masa pensiun nanti

b) Jangka waktu 5 tahun dari 10 tahun

c) Setoran dibatasi Rp. 50.000,- dan kelipatan

d) Setoran berkelanjutan setiap bulan, sebelum tanggal tertentu, sesuai akad perjanjian awal

e) Mendapatkan warkah

f) Jika sudah mencapai jangka waktu sesuai kesepakatan awal, maka anggota mendapatkan bonus yang nominalnya sudah ditentukan diawal

6. Simpanan Haji dan Umroh

a) Simpanan untuk keperluan pendaftaran haji atau pelunasan biaya pemberangkatan ibadah haji

b) Pengambilan dilakukan jika sudah cukup untuk mendaftar haji atau mendekati waktu pelunasan biaya pemberangkatan ibadah haji

⁹⁵ File dari BMT NU Sejahtera, hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, pukul 09.30

- c) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
 - d) Tidak mendapatkan bonus bulanan⁹⁶
 - e) Penarikan di atas Rp. 10.000.000,- harus konfirmasi terlebih dahulu, minimal 1 hari sebelumnya⁹⁷
 - f) Mendapatkan buku rekening⁹⁸
7. Simpanan pelunasan haji
- a) Setor minimal Rp. 1.000.000 dan kelipatannya⁹⁹
 - b) Nisbah menyesuaikan ketentuan Simka umum dengan jangka waktu 1 tahun & berlaku perpanjangan otomatis s.d jatuh tempo pelunasan BPIH dan pengambilannya tidak dikenakan pinalti
 - c) Bagi hasil dipergunakan untuk biaya bimbingan manasik haji di KBIH yang dipilih calon jamaah. Bila sisa akan dikembalikan dan bila kurang calon jamaah diminta tambahan
 - d) Proses penyetoran pelunasan BPIH dibantu KSPPS NUS
 - e) Mengisi formulir dilengkapi fotokopi KTP, fotokopi BPIH dan buku tabungan haji dari bank penerima pendaftaran haji
 - f) Dana simpanan tidak bisa diambil kecuali untuk pelunasan BPIH dan biaya manasik haji
 - g) Atas nama perorangan calon jamaah, bila yang bersangkutan berhalangan tetap bisa dilimpahkan kepada penggantinya
 - h) Pengambilan dengan melampirkan pemberitahuan berangkat haji pada tahun tersebut
8. Simpanan Khusus
- Merupakan simpanan yang mendapatkan hadiah sesuai dengan keinginan, hadiah akan diberikan diawal. Dan mendapatkan bagi hasil setelah jatuh tempo.
- a) Diperuntukan untuk anggota perorangan & lembaga
 - b) Jangka waktu mulai 24 bulan

⁹⁶ File dari BMT NU Sejahtera, hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, pukul 09.30

⁹⁸ File dari BMT NU Sejahtera, hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, pukul 09.30

- c) Hadiah menyesuaikan nominal simpanan dan jangka waktu¹⁰⁰

B. Praktek Simpanan Khusus di BMT NU Sejahtera

Simpanan khusus di BMT Sejahtera adalah simpanan yang diperuntukan oleh anggota perorangan dan lembaga yang jangka waktunya mulai dari 24 bulan dimana bagi hasilnya diberikan pada awal transaksi sesuai dengan nominal yang disimpan dan jangka waktunya.¹⁰¹

a. *Keuntungan:*

- a. mendapatkan hadiah sesuai keinginan
- b. hadiah akan diberikan di awal
- c. nilai simpanan tidak berkurang
- d. mendapatkan bagi hasil setelah jatuh tempo

b. *syarat dan ketentuan*

- a. diperuntukkan untuk anggota perorangan dan lembaga
- b. jangka waktu mulai dari 24 bulan
- c. hadiah menyesuaikan nominal simpanan dan jangka waktu.¹⁰²

Bagi hasil didalam simpanan khusus yaitu penyimpanan akan mendapatkan bagi hasil sebesar 0,65% di awal transaksi dan penyimpan juga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sebesar 0,05%. bagi hasil di awal diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan permintaan penyimpan dan sesuai dengan nominal yang di simpan seperti yang jelaskan wawancara “*Bagi hasil di awal itu sesuai dengan jumlah nominal yang disimpan dek, tapi nanti tiap bulan juga akan mendapatkan juga. Jadi diawal kita menawarkan mau dibelanjakan apa, kemudian berapa sisanya disimpan*”¹⁰³


¹⁰⁰ File dari BMT NU Sejahtera, hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, pukul 09.30

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 10.00


¹⁰² File dari BMT NU Sejahtera, , hasil wawancara dengan Sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, pukul 09.30

¹⁰³ Hasil wawancara dengan sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin, Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 10.00

Simpanan khusus di BMT merupakan simpanan yang pada awalnya akan ada hadiah atau bagi hasil dan akan ada bagi hasil setiap bulannya juga, namun bagi hasil setiap bulan akan diberikan semua di akhir kontrak kerja sama. Penyimpan atau mudharib menyimpan uang kepada baitul maal atau BMT dan kemudian akan disalurkan kembali oleh pihak baitul maal atau BMT, “*Jadi, nanti sisa uang dari yang sudah dibelikan di awal atau hadiahnya akan di salurkan pada simpanan lainnya dek,* “. Dalam tata cara atau prosedur simpanan khusus terdapat dua cara yaitu seperti yang tergambar dalam table berikut :



Tabel 3.1 Prosedur simpanan khusus



Tabel 3.2 Prosedur Simpanan Khusus

Dalam simpanan khusus di BMT NU Sejahtera cara bertransaksi menggunakan produk tersebut ada 2 cara atau dua alur seperti yang ada di table diatas. Yang pertama pada table 3.1 alurnya yaitu pihak mudharib atau penyimpan tersebut melakukan transaksi secara langsung kepada pihak BMT kemudian penyimpan tersebut menyerahkan besar nominal yang akan disimpan dan menyatakan bahwa pihak penyimpan mengikuti program simpanan khusus. Pihak shahibul maal atau pihak BMT akan menyebutkan syarat dan ketentuan yang ada pada produk simpanan khusus tersebut yang harus diikuti oleh pihak mudharib atau penyimpan. Bagi hasil yang diperoleh oleh penyimpan atau mudharib tersebut sudah ditentukan oleh pihak BMT dan harus menyetujuinya. Setelah pihak penyimpan atau mudharib tersebut setuju dengan syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak BMT. Maka pihak BMT atau shahibul maal akan memberikan bagi hasil sesuai dengan nominal uang yang disimpan oleh pihak penyimpan atau mudharib dalam bentuk barang yang diinginkan oleh mudharib atau penyimpan. Barang yang diinginkan oleh mudharib atau penyimpan harus dibelanjakan oleh pihak BMT atau jika ingin dibelanjakan sendiri maka harus didampingi oleh pihak BMT atau shahibul maal. ketentuan harga barang yang dibelanjakan harus sesuai dengan

jumlah bagi hasil, namun jika harga barang kurang dari nominal bagi hasil tersebut maka sisa uang tersebut akan masuk ke dalam simpanan wadi'ah namun apabila sebaliknya maka pihak penyimpan harus menambah sendiri untuk kekurangan harga barangnya. Barang akan diterima mudharib atau penyimpan maksimal 1x24 jam. Sebagai bukti atau jaminan program tersebut pihak penyimpan atau mudharib akan diberikan warkah. Setelah jatuh tempo warkah tersebut akan digunakan oleh pihak mudharib atau penyimpan untuk mengambil uang yang telah disimpan atau untuk memperpanjang perjanjian dalam simpanan khusus. Pengambilan uang di BMT harus dilakukan oleh pihak mudharib sesuai dengan waktu jatuh tempo, dan apabila kurang dari waktu yang disepakati pihak mudharib akan mengambil uang tersebut maka akan dikenakan pinalti atau denda.¹⁰⁴

Perbedaan alur pada table 3.1 dan 3.2 di atas hanya pada perantara mudharib atau penyimpan melakukan transaksi simpanan khusus. Dalam alur pada table 3.2 pihak mudharib melakukan transaksi melalui marketing. Pihak marketing akan menjelaskan syarat dan ketentuan yang ada pada simpanan khusus dan apabila mudharib menyetujuinya pihak marketing akan mengkoordinasikan kepada pihak BMT. Syarat dan ketentuan dalam hal ini sama dengan yang telah dijelaskan di atas.¹⁰⁵

Selain melakukan pengamatan dan wawancara dengan pihak BMT, penulis juga melakukan wawancara dengan penyimpan atau mudharib simpanan khusus, adapun profilnya sebagai berikut :

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin, Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 10.30

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan sibyan sebagai staf HRD BMT NU Sejahtera di kantor Pusat, pada hari senin, Tanggal 21 Oktober 2021, Pukul 10.30

No.	Nama	Alamat	Nominal	Jatuh Tempo
1	Nur Chamit	Desa Pongangan, Semarang	Rp. 75.000.000	2 tahun
2	Siti Prarianti	Dusun Jogoprono, Semarang	Rp. 10.000.000	2 tahun
3	Nur Aeni	Desa Gisik, Semarang	Rp. 10.000.000	2 tahun
4	Amanatul Khasanah	Desa Kalialang, Semarang	Rp. 10.000.000	3 tahun
5	Eko	Desa Babangkerep, Semarang	Rp. 105.000.000	3 tahun
6	Umi Chalivah	Desa Plalangan, Semarang	Rp.55.000.000	5.tahun

Tabel 3.3 Daftar Penyimpan (Mudharib) di Simpanan Khusus

Nur Chamid, penyimpan atau mudharib pada simpanan khusus yang sudah menyimpan uangnya di BMT NU Sejahtera Semarang dan sudah melakukan perpanjangan. Bapak Nur Chamid berdomisili di Desa Pongangan, Semarang. Beliau menyimpan uang simpanan khusus sebesar Rp. 75.000.000 untuk 2 tahun. Saat menyimpan beliau menggunakan uang bagi hasil untuk dibelikan motor, tablet, dan tv. Bapak Nur Chamid mendapatkan bagi hasil Rp. 25.000.000 di awal dan mendapatkan bagi hasil perbulan sebesar 0,05% yang diberikan pada saat jatuh tempo yaitu dana simpanan sebesar Rp. 75.000.000 x 0,05%= Rp. 37.500 perbulan selama 2 tahun akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 900.000. Jadi total uang yang seharusnya didapatkan bapak nur chamid sebesar Rp. 75.900.000 pada saat jatuh tempo, namun pada kenyataannya yang didapatkan bapak Nur Chamid sebesar Rp. 75.000.000. pada saat pembelian barang beliau harus menambahkan uang karena barang yang ia beli melebihi uang bagi hasil, *“Saya membeli barang melebihi bagi hasil mbak, jadi kan menambah uang. Lebih baik begitu daripada uang bagi hasil lebih, nanti malah hangus”* penjelasan dari Bapak Nur Chamid. Menurut beliau simpanan khusus lebih baik karena ia akan

mendapatkan uang diawal dan dapat menyimpan uang sehingga uang bisa tersimpan dan tidak digunakan. Bapak Nur Chamit juga menambahkan bahwa simpana khusus hanya mendapatkan bagi hasil di awal dan perbulannya tidak, jadi pada saat jatuh tempo ia akan mendapatkan uang yang sama jumlahnya dengan yang ia simpan di awal.¹⁰⁶

Siti Prarianti, penyimpan atau mudharib pada simpanan khusus yang sudah menyimpan uangnya di BMT NU Sejahtera Semarang dan sudah melakukan perpanjangan Ibu Siti Prarianti berdomisili di Desa Jogoprono, semarang. Beliau penyimpan uang simpanan khusus sebesar Rp. 10.000.000 untuk 2 tahun. Saat menyimpan beliau menggunakan uang bagi hasil untuk dibelikan cincin emas. Ibu Siti Prarianti mendapatkan bagi hasil RP. 1.500.000 di awal dan mendapatkan bagi hasil sebesar 0,05% setiap bulannya dan akan diberikan pada saat jatuh tempo. Jadi pada saat jatuh tempo pihak BMT akan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 x 0,05% = Rp. 5000 perbulannya dan selama 2 tahun bu siti menerima uang sebesar Rp 10.000.000 + Rp. 120.000= Rp. 10.120.000 pada saat jatuh tempo. saat pembelian barang beliau harus menambahkan uang karena barang yang ia beli melebihi uang bagi hasil. *“bagi hasil yang saya dapat digunakan untuk membeli cincin emas, karena harganya tidak ada yang pas jadi saya membeli cincin emas yang harganya melebihi nominal bagi hasil agar tidak hangus bagi hasil saya”*. Simpanan khusus merupakan simpanan yang tepat bagi seseorang yang memiliki uang dan tidak ingin digunakan. Menurutnya simpanan khusus juga memberikan keuntungan. Adapun contoh warkah sebagai berikut:

TANDA TERIMA HADIAH		SYARAT-SYARAT SIMPANAN KHUSUS BERHADIAH	
Hadiah	: Cincin Emas 2,7 gram	1.	Produk Simpanan Khusus Berhadiah KSPPS NUS atau disingkat Simus Berhadiah atas nama perorangan atau badan hukum;
Senilai	: Rp. 1.500.000,-	2.	Simus berhadiah memberikan bh sebagai berikut:
Diterima oleh	: Sri Paryanti		Hadiah diberikan dipegang dalam bentuk barang, apabila anggota menggunakan hadiah dengan nilai barang (bisa) lebih tinggi, maka anggota menandatangani surat pernyataan dari harga barang, pertanggung jawaban simulasi bisa dituntut dan dikonsultasikan dengan Kantor Pertahanan atau simulasi bisa dituntut dan dikonsultasikan dengan Kantor Pertahanan.
Diteruskan ke	: DK JOGOPRONO RT 004/006 SADENG GUNUNGPATI SMG		Hadiah diberikan dipegang dalam bentuk barang, apabila anggota menggunakan hadiah dengan nilai barang (bisa) lebih tinggi, maka anggota menandatangani surat pernyataan dari harga barang, pertanggung jawaban simulasi bisa dituntut dan dikonsultasikan dengan Kantor Pertahanan atau simulasi bisa dituntut dan dikonsultasikan dengan Kantor Pertahanan.
Yang menerima	Yang menyerahkan		Simus berhadiah yang telah jatuh tempo akan dipindah ke rekening wadiah atas nama perorangan.
(Sri Paryanti)	(Ahmat Syaefudin)		Warkah simus berhadiah tidak dapat dipindahtangankan
			Perubahan nama, alamat, dan tanda tangan, pergantian pengurus (untuk Badan Hukum) dan lain-lain tentang anggota harus segera diberitahukan sebagai tertulis kepada KSPPS NUS.
TANDA TERIMA SIMPANAN KHUSUS BERHADIAH			Simus berhadiah yang diambil sebelum jatuh tempo dikenakan denda administrasi sebesar 5% dan mengembalikan lunas sebesar harga pembelian hadiah yang akan didapat dari rekening simus berhadiah.
Jumlah uang SIMPANAN KHUSUS BERHADIAH (tersebut pada warkah ini) telah kami terima kembali pada:			Tak keperluan simus berhadiah atas nama pemilik yang meninggal dunia dapat diambil oleh ahli warisnya atau pihak yang ditunjuk untuk itu, dengan menunjukkan buku-buku tertulis yang sah kepada KSPPS NUS.
Yang menerima	Yang menyerahkan		KSPPS NUS tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena penyalahgunaan warkah simus ini oleh pihak lain.
(Sri Paryanti)	(Ahmat Syaefudin)		Warkah simus yang rusak atau hilang dapat diganti dengan salinan warkah yang dibuktikan oleh KSPPS NUS sesuai dengan permohonan pemilik warkah yang disertai dengan warkah sal yang rusak atau surat balasan dari kepolisian setempat. Biaya cetak salinan warkah akan dibebankan kepada pemilik warkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSPPS NUS.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Nur Chamit selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, pada hari selasa, tanggal 26 Oktober 2021, pukul 13.08.

Gambar 3.1 Warkah Simpanan Khusus Milik Siti Prarianti¹⁰⁷

Nur Aeni, penyimpan atau mudharib pada simpanan khusus yang sudah menyimpan uangnya di BMT NU Sejahtera Semarang yang berdomisili di Desa Gisik, Semarang. Beliau menyimpan uang simpanan khusus sebesar Rp. 10.000.000 untuk 2 tahun. Saat menyimpan beliau menggunakan uang bagi hasil untuk dibelikan mesin cuci. Ibu Nur Aeni mendapatkan bagi hasil RP. 1.500.000 di awal dan mendapatkan bagi hasil sebesar 0,05% setiap bulannya sehingga total bagi hasil dan uang yang dikembalikan pihak BMT yaitu Rp. 10.000.000 x 0,05% =Rp. 5.000 perbulan. Sedangkan ibu Nur Aeni menyimpan di simpanan khusus selama 2 tahun, jadi Rp. 10.000.000 + Rp 120.000 = Rp. 10.120.000 yang diberikan pada saat jatuh tempo dan saat pembelian barang beliau harus menambahkan uang karena barang yang ia beli melebihi uang bagi hasil. “pada saat itu saya ingin membeli mesin cuci dan saya mempunyai uang 10 juta. Saya ingin mendapatkan mesin cuci dan uang 10 juta saya utuh, kemudian saya ditawarkan oleh marketing BMT terkait produk simpanan khusus sehingga saya tertarik”. Menurutnya simpanan khusus merupakan solusi yang tepat ketika seseorang mendapatkan kebutuhan dan uang yang disimpan tetap utuh dan tidak berkurang meskipun terdapat konsekuensi uang tidak bisa diambil dalam waktu tertentu. adapun contoh warkah sebagai berikut:



¹⁰⁷ Wawancara dengan Siti Prarianti selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, pada hari selasa, tanggal 26 Oktober 2021, pukul 14.19.




Gambar 3.2 Warkah Simpanan Khusus Milik Nur Aeni¹⁰⁸

Siti Amanatul Khasanah atau mudharib pada simpanan khusus yang sudah menyimpan uangnya di BMT NU Sejahtera Semarang yang berdomisili di Desa Kalialang, Semarang. Beliau penyimpan uang simpanan khusus sebesar Rp. 10.000.000 untuk jangka waktu atau jatuh tempo 3 tahun. Saat menyimpan beliau menggunakan uang bagi hasilnya untuk dibelikan bahan material di rumah. Ibu Siti Amanatul Khasanah mendapatkan bagi hasil perolehan dari uang yang disimpan bagi hasil sebesar 0,065% yang diberikan di awal. Maka total keseluruhan yang di dapatkan ibu Siti Aminatun Khasanah di awal transaksi sebesar Rp. 23.400.000 dan ibu Siti akan mendapatkan bagi hasil sebesar 0,05% setiap bulannya sehingga total bagi hasil dan uang yang kembalikan pihak BMT yaitu $Rp. 10.000.000 \times 0,05\% = Rp. 5.000$ setiap bulannya. Sedangkan ibu Siti menyimpan di simpanan khusus selama 3 tahun, jadi $Rp. 10.000.000 + Rp. 180.000 = Rp. 10.180.000$ yang diberikan pada saat jatuh tempo dan saat pembelian barang bahan bangun ibu Siti Amanatun Khasanah mendapatkan uang kembalian dikarenakan total bahan bangunan tersebut kurang dari nilai uang bagi hasilnya. “*pada pembelian bahan bangunan saya request apa aja yang harus dibelidan hari berikutnya bahan bangunan tersebut dating dirumah saya dan saya mendapatkan uang kembalian sebesar Rp 150.000*” menurut ibu Siti Amanatun Khasanah simpanan khusus merupakan simpanan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Nur Aeni selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, pada hari selasa, tanggal 26 Oktober 2021, pukul 15.00



yang membantunya supaya uang yang dimiliki beliau tetap utuh dan mendapatkan apa yang sedang dibutuhkan. Meskipun uang tersebut tidak bisa diambil dalam waktu tertentu atau pada saat beliau membutuhkan uang tersebut, adapun contoh warkah sebagai berikut:



Gambar 3.3 Warkah Simpanan Khusus Milik Siti Amanatul Khasanah¹⁰⁹

¹⁰⁹ Wawancara dengan Siti Amanatul Khasanah selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, pukul 10.00

Eko atau mudharib pada simpanan khusus yang sudah mentimpan uangnya di BMT NU Sejahtera Semarang yang berdomisili di desa Kalipancur, Semarang. Beliau menyimpan uang simpanan khusus sebesar Rp. 105.000.000 untuk jangka waktu atau jatuh tempo 3 tahun. Saat menyimpan beliau menggunakan uang bagi hasilnya untuk dibelikan motor scoopy. Bapak Eko mendapatkan bagi hasil yang diperoleh dari uang yang disimpan bagi hasilnya sebesar 0,65% yang diberikan di awal transaksi. Maka total keseluruhan yang didapatkan bapak Eko di awal transaksi sebesar Rp. 24.570.000 dan bapak Eko akan mendapatkan bagi hasil sebesar 0,05% setiap bulannya sehingga total bagi hasil dan uang yang dikembalikan pihak BMT yaitu $Rp. 105.000.000 \times 0,05\% = Rp. 52.500$ setiap bulannya. Sedangkan bapak Eko mentimpan di simpanan khusus selama 3 tahun, jadi $Rp. 105.000.000 + Rp. 1.890.000 = 106.890.000$ yang diberikan pada saat jatuh tempo dan saat pembelian barang nilai barang sama bagi hasilnya sudah sesuai tidak ada sisa uang ataupun tambahan uang. “ *simpanan khusus itu ada bagi hasilnya dan bagi hasil lebih banyak di bank- bank umum, pada saat itu saya tertarik dengan produk itu walaupun bagi hasilnya di berikan di awal saat transaksi. Kebetulan saya sedang membutuhkan sepeda motor*” menurut bapak Eko simpanan khusus merupakan menyimpan uang kemudian mendapatkan bagi hasil di awal dan bagi hasilnya harus berupa barang. Jadi kita bisa memiliki barang yang sedang dibutuhkan dan uang kita utuh di BMT tersebut. Selain bagi hasil di awal menurut bapak Eko sesuai kesepakatan perbulan juga akan mendapatkan bagi hasil dan bagi hasilnya diberikan pertahun masuk kedalam buku tabungannya. Namun pak Eko menjelaskan lebih lanjut bahwa bagi hasilnya belum masuk kedalam buku tabungannya. Adapun contoh warkah sebagai berikut:



Gambar 3.4 Warkah Simpanan Khusus Milik Eko Suwarno¹¹⁰

Umi chalivah atau mudharib pada simpanan khusus yang sudah menyimpan uangnya di BMT NU Sejahtera Semarang yang berdomisili di desa Kalipancur, Semarang. Beliau menyimpan uang simpanan khusus sebesar Rp. 55.000.000 untuk jangka waktu atau jatuh tempo 5 tahun. Saat menyimpan beliau menggunakan uang bagi hasilnya untuk dibelikan sepeda motor dan sepeda. Ibu Umi chalivah mendapatkan bagi

¹¹⁰ Wawancara dengan Eko Suwarno selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, pukul 11.00

hasil yang diperoleh dari uang yang disimpan bagi hasilnya sebesar 0,65% yang diberikan di awal transaksi. Maka total keseluruhan yang didapatkan oleh ibu Umi Kholifah di awal transaksi sebesar Rp. 21.450.000 dan ibu Umi chalivah akan mendapatkan bagi hasil sebesar 0,05% setiap bulannya sehingga total bagi hasil dan uang yang dikembalikan oleh pihak BMT yaitu Rp. 55.000.000 x 0,05= Rp. 27.500 setiap bulannya. Sedangkan ibu Umi chalivah menyimpan di simpanan khusus selama 5 tahun, jadi Rp. 55.000.000 + Rp. 1.650.000 yang diberikan pada saat jatuh tempo dan pada saat pembelian barang nila barangnya dengan bagi hasilnya di awal sudah sesuai tidak ada sisa uang ataupun tambahan uang. Jika ada sisa maka uangnya akan hangus. *“saya minta bagi hasil yang saya dapatkan untuk dibelikan motor, ternyata bagi hasil tersebut masih sisa kemudian pihak BMT menjelaskan apabila sisa uang tidak dibelikan barang maka uangnya akan hangus.lalu saya belikan sepeda”*. Menurut ibu Umi simpanan khusus simpanan yang hadiah langsung tanpa diundi dan di dalam kesepakatannya mendapatkan bagi hasil 0,05% setiap perbulannya. Adapun contoh warkah sebagai berikut:


BMT
NU SEJANTERA

KSPPS
NUA UMMAT SEJANTERA
KANTOR CABANG MANYARAN
Alamat : Jl. Abdurrahman Saleh 308 Blok I Sing
Telp. 0251-763420 - 031/781947
Email : kspssnumanyaran@gmail.com

SIMPANAN KHUSUS BERHADIAH
No : 0002/SB-KSPSSNUSI X / 2020 No. Seri : 00069

Nama : **UMI CHALIVAH**
Alamat : **SABRANGAN RT.004/003 PLALANGAN GUNUNGPATI SEMARANG**
Nominal : **Rp. 55.000.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah)**
Jangka Waktu : **5 (Lima) Tahun**
Berlaku Mulai Tgl. : **26 Oktober 2020 - s/d. 26 Oktober 2025**
Hadiah : **1 (satu) unit kendaraan honda scoopy dan sepeda anak merk TREX**
Pemilik Warkat SIMPANAN KHUSUS BERHADIAH dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menerima baik ketentuan dan syarat-syarat tentang SIMPANAN KHUSUS BERHADIAH yang berlaku di **KSPSS 'NU SEJANTERA'** Semarang, 26 Oktober 2020

METERAI TEMPEL
6000
KHLIDIN
Manager



Gambar 3.5 Warkah Simpanan Khusus Milik Umi Chalivah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada penyimpan (mudharib) simpanan khusus. Simpanan khusus merupakan simpanan yang tepat ketika seseorang ingin menyimpan uangnya dan mendapat keuntungan. Simpanan khusus memberikan bagi hasil di awal transaksi dan apabila uang tersebut lebih maka akan hangus tetapi jika kurang ketika akan dibelikan barang maka mudharib harus menambahnya sendiri. Bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada nasabah atau penyimpan uang diawal yaitu 0,65% tetapi setiap bulan akan mendapatkan 0,05% perbulan. Namun, saat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nur Chamit beliau menjelaskan bahwa tidak ada bagi hasil setiap bulan dan hanya ada bagi hasil di awal transaksi saja, hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Siti dan Ibu Nur Aeni bahwa bagi hasil perbulan itu memang dijelaskan ada 0,05% tetapi tidak bisa diharapkan dan juga tidak mengharapakan, karena Ibu Siti dan Ibu Nur sudah cukup puas dengan bagi hasil yang diawal transaksi dan bagi mereka asal uang kembali i juga sudah cukup, *“Untuk bagi hasil setiap bulan katanya ada mbak, tapi saya tidak mengharapakan karena katanya tidak pasti, yang penting uang saya sih kembali saja sudah cukup mbak”*¹¹¹ Jelas Ibu Nur Aeni.

¹¹¹ Wawancara dengan Nur Aeni selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, pada hari selasa, tanggal 26 Oktober 2021, pukul 15.09

Adapun penjelasan dari ibu Siti Amanatun Khasanah yaitu bahwa kesepakatan yang diberikan oleh pihak BMT tidak dijelaskan bahwa ada bagi hasil perbulan sebesar 0,05%. Ibu Siti Amanatun sudah cukup puas dengan bagi hasil yang diberikan di awal pada saat transaksi dan bapak Eko menjelaskan bahwa bagi hasil perbulannya diberikan pertahun dan masuk ke dalam buku tabungan milik bapak Eko.

BAB IV

ANALISIS PRAKTER BAGI HASIL SIMPANAN KHUSUS DI BMT NU SEJAHTERA

A. Analisis Terhadap Akad Dan Sistem Bagi Hasil Simpanan Khusus Di BMT NU Sejahtera

Banyak kegiatan yang dilakukan dalam perbankan atau dalam lembaga keuangan syariah atau BMT yaitu salah satunya melakukan kegiatan untuk mengelola dana nasabah untuk memperoleh keuntungan. Dengan adanya keuntungan kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam hal tersebut dapat dipastikan bahwa pihak BMT juga membutuhkan dana untuk di kembangkan sehingga BMT melakukan berbagai macam produk simpanan salah satunya yaitu simpanan khusus dengan menggunakan akad mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola modal, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam fatwa 155/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Shahibul al- mal adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabh, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 'Amil/mudharib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ra's mal al-mudharabah adalah modal usaha dalam kerja sama mudharabah. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.¹¹²

Simpanan khusus merupakan produk baru yang ada di BMT NU Sejahtera Kota Semarang. Produk tersebut dibentuk karena termotivasi adanya wabah Covid-19 di Indonesia. Adanya wabah Covid-19 menimbulkan pemikiran pihak BMT NU Sejahtera agar masyarakat

¹¹² Fatwa DSN MUI No: 155/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah

menyalurkan dana kepada pihak BMT dengan cara yang baru dan tetap menguntungkan kedua belah pihak sehingga masyarakat di Indonesia tertarik. Wabah Covid-19 merupakan wabah yang menyebabkan masyarakat mengalami penurunan dalam hal ekonomi, sehingga masyarakat banyak yang mengeluarkan tabungan mereka untuk membeli barang yang mereka butuhkan, sehingga dengan adanya simpanan khusus ini masyarakat dapat menyimpan uang dan mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Simpanan khusus merupakan simpanan di mana masyarakat menyalurkan dana kepada pihak BMT yang kemudian pihak BMT akan memberikan bagi hasil berupa barang di awal transaksi.

Setelah penulis membahas mengenai profil BMT NU Sejahtera secara umum seperti produk-produk yang dikeluarkan dan penulis juga menjelaskan tentang praktek simpanan khusus secara umum yang ada di BMT serta alur transaksi simpanan khusus yang penulis ambil langsung dari lapangan yaitu melalui informasi BMT NU Sejahtera dengan mewawancarai langsung pihak BMT dan masyarakat yang melakukan transaksi simpanan khusus tersebut seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai akad yang diterapkan pada transaksi simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, pelaksanaan akadnya dan system bagi hasil di dalam simpanan khusus.

Produk yang dikeluarkan oleh pihak BMT sangat banyak salah satu diantaranya adalah simpanan khusus. Simpanan khusus merupakan simpanan yang system bagi hasilnya diberikan pada awal transaksi dan harus berupa barang. Bagi hasil yang diberikan pihak BMT yaitu 0,65% di awal transaksi dan 0,05% setiap bulan yang diberikan pada saat jatuh tempo.

Akad di dalam setiap transaksi merupakan hal yang penting. Akad dalam muamalah merupakan salah satu hal yang penting dan harus dipenuhi dalam segala transaksi. Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.¹¹³ akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik yang timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, sumpah maupun yang memerlukan kepada dua kehendak untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.¹¹⁴

¹¹³ M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm.9

¹¹⁴ Ahmad Wardi Muskich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 111.

Transaksi yang ada di dalam simpanan khusus yaitu masyarakat yang tertarik pada produk simpanan khusus menyimpan uangnya minimal 10 juta dengan jatuh tempo 2 tahun atau 24 bulan kepada pihak BMT NU Sejahtera, yang kemudian pihak BMT akan memberikan syarat dan ketentuan salah satunya yaitu bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak BMT NU Sejahtera. Pihak BMT akan menyalurkan uang yang disimpan oleh masyarakat. Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya transaksi pada simpanan khusus di BMT NU Sejahtera menggunakan akad mudharabah. Mudharabah berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang adanya keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan, secara teknis mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹¹⁵

Dalam prakteknya Simpanan Khusus dilakukan oleh dua orang yang dilakukan oleh pihak BMT pada simpanan khusus dalam hal ini masyarakat sebagai shohibul maal yang menyimpan uangnya untuk disalurkan oleh pihak BMT yang berperan sebagai mudharib. Setelah shahibul maal memberikan uang yang akan disimpan maka pihak BMT akan memberikan syarat dan ketentuan sehingga dalam hal ini transaksi ini merupakan transaksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak BMT akan memberikan nisbah atau bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak BMT yaitu sebesar 0,65 %. Shigat atau ijab qabul dalam hal ini tidak diucapkan secara langsung dimana ketika shahibul maal memberikan uangnya berarti pihak shahibul maal sudah setuju dan qabul dengan syarat dan ketentuan. Qabul yang dilakukan oleh penjual yaitu menyerahkan uangnya dan sebagai bukti transaksi pihak BMT akan memberikan surat berharga atau warkah. Dalam hal ini sudah terbukti bahwa transaksi tersebut merupakan akad mudharabah. Jenis akad Mudharabah ada 4 yaitu Mudharabah muqayyadah, Muthlaqah, Tsuna'iyah, dan musytarakah.

Mudharaba-muqayyad adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan tempat usaha. Mudharabah-muthlaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha. Mudharabah-tsuna'iyah adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara shahibul al-mal dan mudharib. Mudharabah-musytarakah

¹¹⁵ Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Salam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994) h. 63

adalah akad mudharabah yang pengelolanya turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.

Dalam simpanan khusus ini jenis usaha yang dilakukan pihak mudharib atau BMT tidak dibatasi oleh shahibul maal sehingga simpanan khusus merupakan jenis mudharabah muthlaqah.

Adapun mekanisme dalam simpanan khusus pada BMT NU Sejahtera cabang kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota atau nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan datang langsung ke kantor BMT NU Sejahtera untuk mendapatkan informasi simpanan atau bagian marketing mendatangi langsung ke anggota yang ingin mengajukan simpanan
2. Membawa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah/anggota untuk bisa melakukan simpanan
3. Selanjutnya calon anggota atau nasabah menyebutkan nominal uang yang akan disimpan di BMT dan menyerahkan uang sekaligus
4. Setelah pihak BMT menerima nominal uang melakukan kesepakatan antara kedua pihak dan menjelaskan bagi hasilnya. Dan di pihak nasabah menyebutkan barang yang harus di belanjakan pihak BMT sesuai dengan bagi hasil yang diperoleh anggota atau nasabah tersebut.
5. Setelah terjadinya kesepakatan selanjutnya pihak BMT menyerahkan warkah atau jaminan untuk anggota.

Segala transaksi yang dilakukan dalam kaidah hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bukti perjanjian atau akad diantara kedua belah pihak. Akad merupakan inti dari sebuah transaksi atau kerjasama dana dalam akad tersebut termaktub segala ketentuan, kebijakan, dan kesepakatan antara pihak yang bertransaksi atau bekerjasama yang memiliki kekuatan hukum yang bermanfaat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kesepakatan dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu pula yang berlaku pada system perhitungan bagi hasil pada simpanan khusus di BMT NU Sejahtera cabang Semarang.

System bagi hasil di dalam simpanan khusus diberikan pada awal transaksi yaitu sebesar 0,65% berupa barang dan 0,05% setiap bulannya akan diberikan pada saat jatuh tempo. Bagi

hasil yang dilakukan oleh pihak BMT di awal transaksi harus berupa barang yang cara pembeliannya akan diproses oleh pihak BMT sesuai keinginan penyimpan dan apabila penyimpan ingin membelinya sendiri maka harus didampingi oleh pihak BMT. Pada saat jatuh tempo pihak BMT akan mengembalikan uang yang disimpan beserta sisa bagi hasil yang harus diterima oleh pihak shahibul maal yaitu sebesar 0,05% perbulannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan keenam anggota nasabah dapat dijelaskan bahwa akad yang dipakai dalam produk simpanan khusus adalah akad mudharabah dengan objek akad yang digunakan uang sebagai modal dan barang atas bagi hasil. Mayoritas nasabah kurang mengetahui jenis simpanan yang digunakan. Yang mereka ketahui adalah menyimpan uang dan akan mendapatkan bagi hasil di awal sesuai kebutuhan dan keinginan kita secara langsung. Dan pihak BMT tidak menjelaskan secara terperinci tentang bagi hasil yang di dapatkan oleh anggota tersebut. Bahkan salah beberapa narasumber atau anggota yang penulis wawancarai sudah mendapatkan penjelasan dari pihak BMT bahwa akan mendapatkan bagi hasil selain di awal transaksi yaitu perbulan akan mendapatkan sebesar 0,05%. Pada kenyataannya anggota tersebut tidak mendapatkan bagi hasilnya pada saat jatuh tempo.

B. Analisis Praktek Simpanan Khusus BMT NU Sejahtera

Dalam bertransaksi di dalam Islam akad merupakan hal yang sangat penting. Akad merupakan kesepakatan di dalam bertransaksi. Akad merupakan sesuatu yang mengatur sebuah transaksi dimana akan melahirkan akibat hukum sehingga keabsahan akad tersebut akan menentukan keabsahan sebuah transaksi.¹¹⁶ Pada dasarnya akad yang dilakukan dalam bertransaksi tidak jauh berbeda dengan serah terima pada umumnya yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dalam bertransaksi yang menyatakan persetujuannya terhadap transaksi yang akan dilakukan, tentu saja akad atau kesepakatan harus sesuai dengan hukum islam dimana syarat dan rukunnya harus dipenuhi sesuai dengan syariat islam. Rukun adalah suatu hal yang wajib dipenuhi dalam suatu transaksi atau akad, terpenuhi atau tidaknya suatu rukun dan syarat dalam akad dapat menyebabkan suatu akad atau kesepakatan di dalam transaksi batal, rusak, atau sahnya suatu transaksi.

¹¹⁶ Zainal Abidin, "Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer", (Pemekasan: Duta Creative, 2020), 3.

Dalam suatu kaidah fiqih :

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹¹⁷

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan dimasyarakat boleh dilakukan ketika tidak ada dalil, hadist, atau ayat Al-Qur’an yang melarangnya. Dalam masyarakat banyak sekali transaksi muamalah yang dilakukan seperti jual beli, kerja sama bagi hasil, sewa menyewa, dll yang dibolehkan jika dilakukan sesuai syariat islam. Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah: 283

118  فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.....

“...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (Surah Al-Baqarah:283)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya dalam bertransaksi seseorang harus melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya dan harus amanah terhadap apa yang telah diperintahkan. Mudharabah merupakan transaksi bagi hasil yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha bersama sehingga akad akan sah apabila masing-masing pihak menjalankan amanah dan tanggung jawabnya.

Dijelaskan juga di dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبِّطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 

¹¹⁷ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 130.

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an), h. 49

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an), h. 83

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa dalam bertransaksi harus suka sama suka. Suka sama suka dapat diartikan luaskan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Seperti. Salah satu hak dan kewajiban yang ada di dalam akad mudharabah yaitu pembagian bagi hasil yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari praktek transaksi dalam simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, penulis menganalisis tentang akad mudharabah dalam praktek ini. Akad mudharabah dalam simpanan khusus tersebut tidak sesuai karena praktek tersebut melakukan bagi hasil di awal transaksi sedangkan dalam Islam system bagi hasil yang diterapkan apabila sudah menghitung berapa total bersih dalam menjalankan usaha kemudian pembagian bagi hasil di akhir.

Mudharabah merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bagi hasil yang hasil, analisis rukun dan syaratnya yaitu :

1. Shahibul maal adalah pihak yang menyediakan dana atau menyalurkan dana dalam kerja sama suatu usaha. shahibul maal dalam transaksi simpanan khusus yaitu masyarakat yang mengikuti program simpanan khusus karena salah satu syarat dan ketentuan mengikuti program simpanan khusus yaitu menyimpan uang minimal Rp. 10.000.000 dan jatuh tempo minimal 2 tahun yang kemudian akan dikelola oleh pihak BMT atau mudharib.
2. Mudharib merupakan pihak pengelola dana dalam kerja sama suatu usaha. pihak mudharib dalam akad mudharabah tersebut yaitu BMT. BMT akan menyalurkan uang yang disimpan oleh shahibul maal.
3. Ra'sul mal adalah modal usaha dalam kerja sama modal usaha dalam hal ini yaitu uang yang disimpan oleh shahibul maal
4. Amal yaitu pekerjaan pengelola modal sehingga menghasilkan laba. Pihak BMT akan mengelola dana yang telah disimpan oleh masyarakat untuk

mendapatkan keuntungan lagi yaitu dengan cara disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal atau pinjaman.

5. Nisbah yaitu keuntungan atau bagi hasil dalam kerja sama. Bagi hasil dalam simpanan khusus tersebut sebanyak 0,65% di awal transaksi dan 0,05% setiap bulannya dan akan diberikan pada saat jatuh tempo simpanan tersebut.
6. Shighat atau ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad yang dilakukan dalam transaksi kerja sama. Bentuk ijab dalam transaksi ini adalah pihak BMT memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam simpanan khusus. Bentuk qabul yaitu yang dilakukan oleh pihak shahibul maal menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak BMT. Bukti ijab qabul yang diberikan oleh pihak BMT yaitu dalam bentuk warkah.

Dalam rukun mudharabah tidak hanya rukun yang dipenuhi tetapi terdapat syarat dan ketentuan yang tidak kalah penting. Syarat shahibul maal dan mudharib yaitu keduanya hendaklah berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk mewakili dan diwakili. Dalam simpanan khusus pihak shahibul maal merupakan pihak yang dewasa karena dalam syarat mengikuti simpanan khusus diharuskan membawa KTP dan memiliki sejumlah uang yang akan di simpan sedangkan pihak mudharib dalam hal ini merupakan badan usaha yang sudah terdaftar di Indonesia sehingga sudah dewasa serta berakal dan baligh.

Syarat amaal yaitu harus sesuai syariat Islam, dalam hal ini shahibul maal tidak ada batasan untuk BMT mengelola modal yang diberikannya, tetapi usaha atau uang harus dikelola sesuai dengan syariat Islam.

Syarat Sighat atau ijab qabul yaitu orang yang mengucapkannya telah berakal dan baligh, kedua belah pihak sedang membicarakan akad yang sama, dan dilakukan dalam satu majelis. Dalam hal ini sighat atau ijab qabul suda dilakukan oleh pihak dewasa dan baligh selain itu saat shahibul maal menyatakan keikut sertaannya dalam simpanan khusus maka pihak BMT akan memberikan syarat dan ketentuan yang harus di ikuti oleh pihak shahibul maal sehingga dalam hal ii ketika pihak shahibul maal menyetujunya maka qabul telah terjadi.

Syarat ra'sul maal yaitu harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, jika modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa uang yang beredar (atau sejenisnya), modal juga harus bentuk tunai dan buka piutang, dan modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkan melakukan kegiatan usaha. Dalam simpanan khusus ini modal yang diberikan shahibul maal merupakan uang tunai yang jumlah dan waktunya jelas dan sudah ditentukan oleh pihak mudharib atau BMT. Modal yang diserahkan kepada pihak BMT paling sedikit yaitu Rp. 10.000.000,00 dalam jangka waktu minimal dua tahun. Adapun jumlah uang dan jangka waktunya adalah sebagai berikut :



JANGKA WAKTU	Nominal Simpanan				
	10 jutaan	30 jutaan	50 jutaan	70 jutaan	100 jutaan
24 Bulan	15jt Oppo A54	36jt AC Samsung 1 PK	55jt HP Samsung S20 FE	77jt Emas Antam 12 Gr	90jt iPad Pro 2021
	25jt Laptop Asus 14'	30jt Oppo Reno 5 Pro	50jt Emas Antam 7 Gr	70jt AC Daikin Inverter 2 PK	90jt Kulkas Electrolux
36 Bulan	10jt Mesin Cuci LG	43jt Xiaomi Mi 11 8/256	60jt MacBook Pro	73jt Emas Antam 17 Gr	92jt Honda Beat
	10jt SAMSUNG A12	40jt VIVO X 56 PRO	60jt Emas Antam 14 Gr	71jt Standing AC	90jt Yamaha Lexi
48 Bulan	10jt Emas Antam 3 Gr	33jt Emas Antam 10 Gr	57jt Iphone 12 Pro 128	75jt Honda Vario 125 CBS	100jt Honda PCX 150 CBS
	15jt Leather Sofa	45jt Emas Antam 14 Gr	50jt Iphone 11 Pro max 6/64	70jt Honda Scoopy	92jt Yamaha Aerox 155 cc
60 Bulan	28jt Mesin Cuci Electrolux	45jt Ipad Pro 11 Inch	50jt Honda Genie	80jt Yamaha Nmax 155 ABS	386jt Agya 1.0 G 2021

Table 4.1 nominal dan jangka waktu bagi hasil

Dalam hal ini modal atau ra'sul maal sudah sesuai dengan syarat sesuai syariat Islam. Dan terakhir syarat nisbah/ keuntungan/ bagi hasil yaitu harus dinyatakan dalam presentase

dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas presentasinya, kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak, dan pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shohibul maal. dalam hal ini keuntungan yang ada didalam simpanan khusus sudah dinyatakan dalam bentuk presentase yaitu 0,65% diawal transaksi dan 0,05% setiap bulan yang kemudian diserahkan di akhir jatuh tempo.

Namun, di dalam transaksi simpanan khusus yang terjadi adalah pembagian hasil tidak sesuai dengan yang ditentukan. Bagi hasil adalah suatu system pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).¹²⁰ Sistem bagi hasil merupakan system dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagan hasil atas keuntungan yang akan didapat anatara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Taradhin) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹²¹

Secara umum, prinsip nilai Islam dalam kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam konsep pembiayaan sistem bagi hasil, harus mengedepankan nilai-nilai yang Islami, yaitu mencari ridho Allah, Iman yang kuat, Perwakilan harta Allah SWT, Akhlaqul Karimah, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur penipuan dan bersikap jujur, keseimbangan, menghindari fitnah, tidak dzalim dan harus adil.

Nisbah atau bagi hasil yang terjadi di dalam simpanan khusus pada kenyataannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal bahwasanya di dalam akad atau kontrak, terdapat bagi hasil di awal transaksi 0.65% dan bagi hasil di setiap bulannya yang akan diberikan pada jatuh tempo yaitu 0,05%, seperti yang telah dijelaskan oleh pihak BMT dan pada brosur berikut :

¹²⁰ Syafi' I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

¹²¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 18



Tetapi pada kenyataannya bagi hasil setiap bulan yaitu 0,05% yang diberikan pihak BMT tidak lah pasti dan tidak selalu diberikan, seperti dalam pernyataan Ibu Siti Prarianti “Kalo bagi hasil yang setiap bulan kurang tau saya, kayanya sih engga ada, soalnya dari BMT juga bilang jangan terlalu berharap”¹²². Hal ini membuktikan bahwasanya nisbah atau bagi hasil tidak sesuai dengan akad dan kesepakatan. Bagi hasil seharusnya adil seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Sehingga syarat bagi hasil atau nsbah yang seharusnya jelas dan adil dalam hal ini menjadi rusak karena pihak BMT tidak memberikan uang atau bagi hasil yang seharusnya diberikan pada akhir jatuh tempo. Dalam Qs. An- Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa :

¹²² Wawancara dengan Siti Prarianti selaku pengguna simpanan khusus di BMT NU Sejahtera, pada hari selasa, tanggal 26 Oktober 2021, pukul 14.19.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦٠﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkarannya, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”

Jelas bahwasanya dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil dan dalam pembagian hasil ini lah yang tentunya harus dengan kontrak, namun dalam hal ini pihak BMT tidak melaksanakan akad tersebut sehingga akad menjadi rusak karena tidak terpenuhinya bagi hasil yang sesuai dengan kontrak. Dalam hal ini bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BMT juga dilakukan di awal transaksi yaitu 0,65% yang seharusnya bagi hasil dilakukan di akhir sehingga jelas jumlahnya berapa, namun hal ini tidak masalah karena sudah menjadi kesepakatan di awal transaksi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Akad *Sahih* ialah akad yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *sahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak- pihak yang berakad. Akad tidak *sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiah membagi akad ini menjadi dua yaitu¹²³ :

1. Akad yang *bathil*, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan langsung dari *syara*’.
2. Akad yang *fasid*, yaitu akad yang disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

¹²³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, “*Fiqih Muamalat*”, (Jakarta: Kencana, Prenamedia Group, 2018), 56.

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa akad *bathil* dan *fasid* itu sama, yaitu tidak sah dan tidak mengakibatkan hukum apapun¹²⁴ Dalam transaksi ini semua rukun sudah terpenuhi, hanya saja dalam kegiatan bagi hasil pihak BMT tidak menyerahkan bagi hasilnya sesuai dengan kontrak diawal transaksi yaitu 0,05% sehingga akad menjadi *fasid* atau rusak.

Dalam praktik simpanan khusus di BMT akad yang digunakan adalah akad mudharabah muthlaqah karena dalam transaksi ini tidak ada ketentuan pengelola dana. Transaksi bagi hasil dimana masyarakat sebagai shohibul maal dan pihak BMT sebagai mudhorib. Akad dalam transaksi ini setelah penulis melakukan penelitian mengandung 2 (dua) hukum yaitu yang pertama, akad sah atau shohih karena rukun dan syarat mudharabah dalam simpanan khusus ini terpenuhi yaitu adanya mudharib dan shohibul maal yang sudah memenuhi syarat dibuktikan dengan syarat mengikuti simsus haruslah seseorang yang sudah mempunyai KTP dan tentu memiliki uang yang akan disimpan, adanya usaha ayang dijalankan, modal, bagi hasil dan sighot atau ijab qabul yang salam hal ini berbentuk warkah. Adapun bagi hasil dalam simpanan khusus juga sudah terpenuhi apabila shohibul maal menerima bagi hasil di awal sebesar 0,65 % dan 0,05 % setiap bulannya yang akan diberikan di akhir jatuh tempo atau setiap tahunnya seperti yang dikatakan Bapak Eko sebagai salah satu narasumber peneliti. Adapun apabila bagi hasil tidak didapatkan sepenuhnya maka akad akan menjadi rusak sehingga terdapat analisis yang kedua, dimana rukun terpenuhi namun tidak dengan syaratnya. Bagi hasil harus sesuai dengan perjanjian atau kontrak di awal namun, dalam hal ini terdapat beberapa pihak yang tidak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan yang di sepakati di kontrak awal, yaitu bagi halis 0,05 yang seharusnya di dapatkan setiap bulan namun tidak dipatkan, seperti yang dikatakan Bapak Nur Chamid, beliau sudah perpanjang simsus namun pada saat simsus awal beliau tidak mendapatkan bagi hasil 0,05% yang seharusnya di dapatkannya, beliau hanya mendapatkan bagi hasil 0,65% di awal saja. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak eko, beliau di jelaskan oleh pihak BMT dimana bagi hasil 0,05% akan di dapatkan setiap bulan dan akan di berikan setiap tahunnya, namun ditahun pertama beliau belum mendapatkan bagi hasil yang setiap bulan beliau baru mendapatkan bagi hasil di awal saja yaitu sebesar 0,065 % yang sudah beliau belikan motor sehingga dalam hal ini akad sah namun rusak atau *fasid*.

¹²⁴ *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan landasan teori akad yang digunakan untuk menganalisis data lapangan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. System bagi hasil dalam syari'at Islam dikenal dengan mudharabah, adapun system bagi hasil tersebut diperbolehkan karena sudah sesuai dengan Al Qur'an dan As-sunnah. Aturan yang harus ada dalam mudharabah yaitu shahibul maal (pemilik modal), mudharib (pengelola), shighat (ijab qabul), ra'sul maal (modal), nisbah (keuntungan). System bagi hasil yang diterapkan dalam simpanan khusus di BMT NU Sejahtera adalah pembagian bagi hasil di awal transaksi yaitu sebesar 0,65% dan harus dibelanjakan berupa barang. ketentuan bagi hasil seluruhnya ditentukan oleh pihak BMT dan pihak BMT menjelaskan bahwa ada bagi hasil perbulan yang akan diberikan pada saat jatuh tempo sebesar 0.05%. Akad mudharabah yang digunakan dalam system bagi hasil dalam simpanan khusus tersebut yaitu mudharabah muthlaqah dimana bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2. Analisis hukum Islam, jika dilihat dari teori hukum Islam belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat. Hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan dalam objek simpanan yaitu bagi hasil perbulan yang akan diperoleh pihak anggota pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No. 155/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa tidak boleh menyalahi isi dan substansi atau syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad. Dalam hal tersebut akad mudharabah dalam praktek simpanan khusus tidak sesuai dikarenakan dalam Islam bagi hasil harus akan dibagikan apabila sudah mengetahui total keuntungan. Tetapi dalam praktek simpanan khusus tersebut bagi hasil diberikan diawal transaksi kedua belah pihak belum mengetahui seberapa keuntungan yang akan diperoleh tetapi pihak BMT memberikan presentasi yang harus diterima oleh anggota.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka terdapat saran-saran yang penulis tunjukkan kepada pihak-pihak dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penulis memberikan saran kepada seluruh masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk lebih memperhatikan tata cara bertransaksi atau bermuamalah agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan jika ingin menginvestasikan uangnya masyarakat dapat memperhatikan syarat ketentuan dan prakteknya.
2. Kepada pihak shahibul maal atau penyimpan dalam transaksi simpanan khusus tersebut penyimpan harus memastikan bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak harus sesuai dengan kontraknya. Dalam bertansaksi hendaknya penyimpan hendaknya mengetahui kontrak di dalam transaksi tidak hanya memperhatikan keuntungan atau nisbah yang besar saja.
3. Kepada pihak mudharib atau pihak BMT dalam melaksanakan programnya pihak BMT seharusnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak BMT harus bisa menjaga amanah yang telah dpercaya oleh masyarakat yang luas.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat, hidayah, dan ridha_Nya penulis telah menyelesaikan seluruh rangkaian dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Khusus Di BMT NU Sejahtera Cabang Kota Semarang”

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak, Ibu dan segenap keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa terima kasih kepada para guru, dosen, khususnya dosen pembimbing yang selalu mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi dari awal hingga sampai saat ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih banyak kekurangan baik terkait substansi maupun

bahasa. Oleh karena itu, segala kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin*

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Abd Shomad, *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta:Kencana, 2012)
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-1, (Jakarta,2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, Prenamedia Group, 2018)
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, *alih bahasa oleh Thahirin Suparta*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, jilid 5
- Abdurrahman Jaziri, Al Fiqh 'Ala Madzabi Al-arba'ah, Juz II, (Mesir: Tiariyah Qubra)
- Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al-Misriyah.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Keuangan*, (Jakarta: The international Institute Of Islamic Thought Indonesia, 2003)
- Adiwarman A.Karim,S.E, M.B.A, M.A.E.P. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada , 2004)
- Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' Wal Falsafatuhu*,(Semarang: CV Asy-Syifa: 1992)
- Ahmad Azhar Basyit, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990)
- Ahmad Wardi Muskich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, 2010)
- Al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi tartibi al-sya'i ,juz VI*, (Beirut : Darul Fikr, 1996)
- Alaudin al-Kasyani, *Bada'I Ash-Shana'I fi Tartib Syara'i*, (Mesir, Syirkah al Mathbu'ah,tt)
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet ke-4
- Soemitra Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

- Soemitra Andri, *Hukum Ekoomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Dipenegoro,2008)
- Ending Retnoningsih, *Sistem Informasi Simpanan dan Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Multazam* (Kabupaten Tegal, Jurnal Evolusi Vo, 3 No.2 (2015)
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (dari masa klasik Hingga Kontemporer)*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, Cet. 1, 2005)
- H. Zaenal Arifin, SH, MKn, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021)
- Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam, 2010)
- Hertanto Widodo Ak, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung : Mizan, 2000), Cet ke-2
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)
- M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003)
- M. Pudjiraharjo, Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019)
- Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, 2013)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999)
- Musleihudin Muhammad, *Sistem Perbankan Salam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)
- Ridwa Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta UII Press, 2004)
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonomi KAMPUS Fakultas Ekonomi, 2004)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014)
- Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017)
- Newman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta)
- Aziz Noor Muhammad, *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jurnal Media Pembinaan Nasional, 2012 Vol.1 No.1)
- Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPPE, 2000)
- Nuruk Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), Ed. 1, Cet. 1
- Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Syafi'I Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
- Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid XIII*, (Bandung: Al Ma'arif, 1997)
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2013)
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Antonio Syafi'I, *Bank Syariah Teori dan Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhammad Taqiyuddi Abi Bakr Ibn, *Kifayat Al-Akhyar*, (Bandung: Al Ma'arif)
- Zuhaili Wabah, *Al-Fiqhu Al-Islami wa-Adilatuhu, jilid 5*, (Damaskus : AlMathba'ah al-Islamiyah, 1969)

Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, (Pemekasan: Duta Creative, 2020)

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006)

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet, VI 2006)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Miila Nafiisa Kholidiyyah
NIK : 3374124035990001
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 03 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Pongangan rt 03 rw 01 kecamatan Gunungpati Kota Semarang
Status Perkawinan : Belum Kawin
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Nama Orang Tua
Ayah : Kholidin
Ibu : Hajar Uluwiyah
No. Telp : 088214834263
Email : milanafisa3@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2005 – 2011 : SD N Pongangan 01
2. 2011 – 2014 : MTS Futuhiyyah 2 Mranggen Demak
3. 2014 – 2017 : MA Futuhiyyah 2 Mranggen Demak
4. 2017 – sekarang : UIN Walisongo Semarang

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2011 – 2017 : Pondok Pesantren Al-Anwar

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Semarang, 6 Desember 2021

Yang membuat,

Miila Nafiisa Kholidiyyah

NIM. 1702036015